

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
PRAKTEK BARTER SUBSCRIBE YOUTUBE
(Studi Kasus Grup Facebook Youtuber Bengkulu)**



Skripsi

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

OLEH :

AMANDA VIA CHITAMI
NIM: 1711120001

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
2021 M/ 1443 H**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Amanda Via Chitami, NIM 1711120001 dengan judul **Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Barter *Subscribe Youtube* (Studi Kasus Grup Facebook *Youtuber Bengkulu*)**. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II, oleh karena itu skripsi ini disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.



Bengkulu, Agustus 2021 M
1443 H

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Rohmadi, MA
NIP. 197103201996031001

Wahyu Abdul Jafar, M.HI
NIP. 198612062015031005



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Jl. Raden Fatah, Pagar Dewa telp. (0736) 51276, 51771 Fax (0736) 51771 Bengkulu

PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh: **AMANDA VIA CHITAMI**, NIM: 1711120001 yang
berjudul **"Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Barter
Subscribe Youtube (Studi Kasus Grup Facebook Youtuber Bengkulu)"**.
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, telah diuji dan dipertahankan di depan
Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Bengkulu Pada:

Hari : **Senin**
Tanggal : **16 Agustus 2021**

Dan dinyatakan **LULUS**, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Bengkulu, Agustus 2021 M
Muharram 1443 H

Dean Fakultas Syariah



Dr. Jagan Mahdi, S.H, M.H
NIP: 6503071989031005

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Dr. Rohmadi, MA
NIP: 197103201996031001

Sekretaris

Wahyu Abdul Jafar, M.HI
NIP: 198612062015031005

Penguji I

Dr. Khairudin Wahid, M.Ag
NIP: 196711141993031002

Penguji II

Wery Gusmansyah, MH
NIP: 198202122011011009

MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ

قَوْمٍ عَلٰٓى اٰلَا تَعْدِلُوْا اَعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا

تَعْمَلُوْنَ

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan” (Q.S Al-Maidah: 8)

“Kembangkan kesuksesan dari kegagalan. Keputusan dan kegagalan adalah dua batu loncatan paling pasti menuju sukses”

PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Peneliti persembahkan skripsi ini kepada,

1. Ayahanda Taslim, S.Pd dan Ibunda Sasyati yang tidak pernah lelah untuk mendo'akan, mendukung, memberikan nasihat dan semangat serta senantiasa mendo'akan demi keberhasilan penulis dalam melaksanakan studi ini.
2. Adikku tersayang Viona Chitami yang selalu memberikan motivasi demi terselesaikannya penulisan skripsi ini.
3. Sahabat-sahabat terbaikku Emi Purmasari, Anjeli Aliya Purnama Sari, Siti Syamsiah, Dini Gustiani, Novia Ilhami, Agum Marsui, Abdi Taat Maulana Dwi Siswanto, Imam Muhtadi dan Bangkit Subagiyo Terima kasih sudah bertahan untuk bersama dan telah memberikan semangat, motivasi dan do'a serta membantu penulis dalam penyelesaian skripsi.
4. Sahabat-sahabat masa kecilku Dena Christina, Yova Magdhalia, Oki Sapitri, Mutiara Kemalasari Terima kasih atas kebersamaannya selama ini.
5. Teman seperjuanganku (HES lokal A.17) Terima kasih atas kebersamaan dan kekompakkannya dalam berbagai ilmu dan pengalaman.
6. Agama, Bangsa, Negara, dan Almamater tercinta Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Semoga orang-orang yang berjasa hingga skripsi ini selesai dibalas dengan yang berlipat-lipat ganda dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Aamiin.

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi yang berjudul Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Barter *Subscribe Youtube* (Studi Kasus Grup *Facebook Youtuber Bengkulu*) adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu Bengkulu maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan didalam naskah saya, dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia skripsi ini diterbitkan di Jurnal Ilmiah Fakultas Syariah atas nama dosen pembimbing skripsi saya.
5. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Agustus 2021 M
1443 H

Saya yang menyatakan



Amanda Via Chitami
NIM. 1711120001

ABSTRAK

Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Barter Subscribe Youtube (Studi Kasus Grup Facebook Youtuber Bengkulu)

Oleh: Amanda Via Chitami, NIM: 1711120001

Pembimbing I: Dr. Rohmadi, MA dan Pembimbing II: Wahyu Abdul Jafar, M.HI

Latar belakang skripsi ini yaitu, maraknya praktek barter *subscriber* atau istilah lainnya *sub4sub* yang dipertukarkan adalah bukan barang yang nyata melainkan berupa transaksi manfaat jasa *subscriber* pada akun *youtube* seseorang yang bertansaksi barter. Jual beli barter semacam ini perlu dikaji lebih lanjut karena sesuatu yang diperjualbelikan secara barter mengandung unsur ketidakpastian karena tidak ada jaminan orang yang melakukan tukar-menukar *subscriber* itu akan terus men-*subscribe* bisa saja di lain waktu di *unsubscribe*, dimana *subscriber* tersebut bukan merupakan *subscriber* sejati. Ada dua persoalan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu: (1) Bagaimana praktek transaksi barter *subscribe youtube* di grup *facebook youtuber* bengkulu, (2) Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap transaksi barter *subscribe youtube* di grup *facebook youtuber* Bengkulu. Untuk mengungkap persoalan tersebut secara mendalam dan meyeluruh, peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif analitik, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan akurat fakta terhadap apa yang terjadi saat ini, kemudian dilakukan analisis terhadap gambaran tersebut. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa (1) Praktek barter *subscribe youtube* di grup *facebook youtuber* Bengkulu yang dilakukan oleh anggota grup dengan cara membuat status di grup *facebook youtuber* Bengkulu. Praktek transaksi barter yang dilakukan oleh anggota grup belum memenuhi syarat-syarat barter untuk objeknya kerap menggunakan akun palsu. (2) Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktek barter yang dilakukan anggota grup *facebook youtuber* Bengkulu, praktek barter yang dilakukan oleh mereka di dalam Islam itu tidaklah sah dan merupakan jual beli barter yang haram untuk dilakukan, yaitu mengenai syarat objek barang transaksi harus dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya serta tidak menimbulkan kerusakan dan objek jual beli haruslah kepemilikan penuh penjual. Dalam barter *subscribe youtube* yang ditukar merupakan objek barang yang tidak dimiliki secara penuh oleh penjual, karena *subscriber* yang ditukarnya tersebut bersifat tidak pasti (*gharar*) dimana bisa saja terjadi *unsubscribe* yang dilakukan oleh salah satu pihak dan juga bisa saja *subscriber* dihapus oleh pihak *youtube* karena akun yang digunakan untuk meng-*subscribe* tidak pernah dipakai lagi. Bila dilihat dari segi kemanfaatannya, barter ini lebih banyak mengandung kemudharatan dan sedikit mengandung manfaat.

Kata kunci: Barter, *Subscribe*, *Youtube*, Hukum Ekonomi Syariah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. atas segala nikmat dan karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Barter *Subscribe Youtube (Studi Kasus Grup Facebook Youtuber Bengkulu)*”**.

Sholawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad Shalallahu Alaihi Wassalam, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus baik di dunia maupun akhirat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Ekonomi Syariah (SH) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyelesaian penyusunan skripsi ini terdapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian, penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Dr. KH. Zulkarnain, M.Pd. Selaku Plt. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
2. Dr. Imam Mahdi, MH. Selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
3. Wery Gusmansyah, MH. Selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah membimbing dan mengarahkan dalam setiap proses penyelesaian skripsi ini.

4. Dr. Rohmadi, MA. Selaku pembimbing I yang telah membimbing, motivasi, semangat, mengarahkan dengan kesabaran sehingga skripsi ini bisa terselesaikan dengan baik dan dalam waktu yang tepat.
5. Wahyu Abdul Jafar, M.HI. Selaku pembimbing II yang telah membimbing, motivasi, semangat, mengarahkan dengan kesabaran sehingga skripsi ini bisa terselesaikan dengan baik dan dalam waktu yang tepat.
6. Yovenska L.Man, M.H.I. Selaku pembimbing akademik penulis yang telah mengarahkan penulis dari awal perkuliahan.
7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah mengajarkan dan memberikan ilmu dengan penuh kesabaran.
8. Staf dan Karyawan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan pelayanan terbaik dalam hal administrasi.
9. Kedua orang tuaku yang selalu mendoakan kesuksesan.
10. Kepada seluruh informan yang telah berpartisipasi memberikan informasi mengenai penelitian penulis.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini tentu belumlah sempurna dan masih banyak kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna memperbaiki kesempurnaan skripsi ini kedepannya. Semoga skripsi dapat memberikan manfaat bagi semua pembacanya.

Bengkulu, Agustus 2021 M
1443 H

Penulis

Amanda Via Chitami
NIM. 1711120001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN PERNYATAAN.....	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian.....	5
E. Penelitian Terdahulu	6
F. Metode Penelitian.....	9
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	9
2. Waktu dan Lokasi Penelitian	9
3. Subjek atau Informan Penelitian	10
4. Sumber dan Teknik Pengumpulan	10
5. Teknik Pengumpulan Data.....	11
6. Teknik Analisis Data.....	13
G. Sistematika Penulisan	15
BAB II KAJIAN TEORI	16

A. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah.....	16
B. Sumber Hukum Ekonomi Syariah	17
C. Pengertian Jual Beli.....	17
1. Syarat Jual Beli	18
2. Rukun Jual Beli	21
3. Dasar Hukum Jual Beli	23
4. Bentuk-Bentuk Jual Beli	25
5. Jual Beli Yang Dilarang	26
6. Hikmah Jual Beli.....	33
D. Pengertian Barter.....	35
1. Rukun Barter	37
2. Syarat Barter.....	37
3. Dasar Hukum Barter	38
BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	40
A. Gambaran Umum Tentang Grup <i>Facebook Youtuber</i> Bengkulu.....	40
B. Pengertian <i>Youtube</i> dan <i>Youtuber</i>	42
C. <i>Monetasi Youtube</i>	49
D. Cara Bergabung Dengan <i>Youtube</i> Partner Program.....	52
E. Pengertian <i>Facebook</i>	54
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	57
A. Praktek Barter di Grup <i>Facebook Youtuber</i> Bengkulu	57
B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Barter <i>Subscribe</i> di Grup <i>Facebook Youtuber</i> Bengkulu	65
BAB V PENUTUP	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap orang yang mempunyai hak yang wajib selalu diperhatikan orang dalam waktu yang sama juga memikul kewajiban yang harus ditunaikan terhadap orang lain. Hubungan hak dan kewajiban diatur dengan kaidah-kaidah hukum guna menghindari terjadinya bentrokan antara berbagai kepentingan. Hukum yang mengatur tersebut dikenal dengan muamalah, muamalah adalah peraturan yang diciptakan Allah untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya dalam kehidupan.¹

Sebagai muslim kita seharusnya menjaga hubungan antara manusia dikarenakan setiap orang memiliki semua orang mempunyai hak dan kewajibannya masing-masing yang telah melekat sebagai hak asasi manusia yang telah diatur dengan syariat atau hukum islam yang ditentukan.

Hukum Islam dari zaman ke zaman terus berkembang dalam hal hubungan antara manusia dengan manusia atau disebut dengan muamalah baik dalam suatu contoh dalam jual beli yang mengalami perkembangan baik dari objek maupun konsep yang diperjual belikan. Di dalam Islam jual beli diperbolehkan.²

Sejak pesatnya perkembangan berbagai media sosial seperti *Facebook*, *Twitter*, *Instagram*, *Youtube* dan lain-lain. *Youtube* menjadi jejaring sosial dengan pengguna lebih dari satu miliar pengguna per bulan di seluruh dunia,

¹ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h.8

² Andul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 4

hampir sepertiga dari jumlah pengguna internet secara keseluruhan. *Youtube* merupakan salah satu *platform* online paling populer saat ini. Popularitasnya diproyeksikan akan terus meningkat seiring dengan jumlah pengguna dan meningkatnya nilai guna platform berbagi video tersebut terhadap pengguna internet.

Peningkatan minat serta keberagaman dalam audiens tersebut sangat menguntungkan bagi kreator konten *Youtube* di Indonesia. Jumlah kreator Indonesia yang memperoleh *Gold Play Button* (penghargaan yang diberikan *Youtube* bagi kreator dengan lebih dari satu juta *subscriber*). Saat ini, menjadi seorang kreator *Youtube* merupakan profesi yang banyak digemari kalangan anak-anak muda. Selain mendapat popularitas, menjadi seorang *Youtuber* bisa mendapatkan penghasilan. Oleh karena itu banyak *Youtuber* berlomba untuk memiliki *subscriber* yang banyak.³

Apabila video bisa mencapai ratusan ribu views dalam sehari, maka bisa mengumpulkan ratusan dollar dalam sebulan bukanlah sesuatu yang mustahil. Seiring perkembangannya, banyak kreator *Youtube* yang menggunakan cara instan untuk memperoleh kepopulerannya. Tidak sedikit yang menyewa jasa online atau seperti barter *subscriber* untuk menambah *subscriber*. Karena dengan memiliki *subscriber* yang banyak tidak jarang seorang *Youtuber* mendapatkan tawaran endorse dari sebuah brand.

Barter adalah kegiatan tukar menukar barang yang terjadi tanpa perantaraan uang. Yang menghadapkan manusia pada kenyataan bahwa apa

³ Jubilee Enterprise, *Kitab Youtuber*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2018), h. 90

yang diproduksi sendiri tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Untuk memperoleh barang-barang yang tidak dapat dihasilkan sendiri mereka mencari dari orang yang mau menukarkan barang yang dimilikinya dengan barang lain yang dibutuhkannya. Akibatnya barter, yaitu barang ditukar dengan barang.⁴

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْءُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ
 أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.” (Q.S. Al-Baqarah: 188)

Islam dengan tegas melarang jual beli yang mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan), maksud dari *gharar* ini adalah setiap transaksi yang mengandung hal yang tidak jelas dan memiliki kesenjangan yang membuka konflik antara kedua belah pihak atau menimbulkan kerugian pada salah satu pihak dan menimbulkan ketidakadilan, meskipun kedua belah pihak setuju dengan akad dan kedua belah pihak sama-sama rela. Dalam transaksi jual beli yang mengandung unsur *gharar* tidak menjadi sebab diharamkannya transaksi, kecuali sifat dan kadar ketidakjelasan sangat dominan dalam dasar transaksinya.⁵

Realitanya di grup *Facebook Youtuber Bengkulu* sering ditemukan aktivitas transaksi barter *subscriber* menggunakan akun palsu sebagai barang yang dibarterkan yang berpotensi mengalami *unsubscribe* secara sepihak tanpa diketahui siapa yang melakukannya.

⁴ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 99

⁵ Fahd Salim Bahammam, *Transaksi Keuangan*, (Jakarta: Modern Guide, 2017), h. 50

Maraknya barter *subscriber* atau istilah lainnya *sub4sub* yang dipertukarkan adalah bukan barang yang nyata melainkan berupa penambahan transaksi manfaat jasa. Apakah penambahan sebuah *subscriber* adalah sebuah objek transaksi yang berwujud, bernilai dan dapat dimanfaatkan bagi perseorangan? Dan bagaimanakah cara orang yang bertransaksi barter ini mendapatkan penambahan *subscriber*?, Serta bagaimana dengan resiko yang akan ditanggung oleh orang yang melakukan barter ketika para *subscriber* tersebut berhenti mem-*subscribe*?⁶

Disini menarik sekali untuk diteliti dari sisi hukum Islam. Menurut peneliti, jual beli barter semacam ini perlu dikaji lebih lanjut karena sesuatu yang diperjual belikan secara barter mengandung unsur ketidakpastian karena tidak ada jaminan orang yang melakukan tukar-menukar *subscriber* itu akan terus men-*subscribe* bisa saja di lain waktu di *unsubscribe*, dimana *subscriber* tersebut bukan merupakan *subscriber* sejati. Sedangkan *subscriber* tersebut dimanfaatkan untuk memperoleh kepopulerannya.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis measa tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam tentang Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Barter *Subscribe Youtube* (Studi Kasus Grup *Facebook Youtuber* Bengkulu).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktek transaksi barter *subscribe Youtube* di grup *Facebook Youtuber* Bengkulu?

⁶ Muhammad Machtum, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Subscribe Di Media Sosial*, (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2019), h. 5

2. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap transaksi barter *subscribe Youtube* di grup *Facebook Youtuber Bengkulu*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktek transaksi barter *subscribe Youtube* di grup *Facebook Youtuber Bengkulu*
2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap transaksi barter *subscribe Youtube* di grup *Facebook Youtuber Bengkulu*

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan penjelasan yang telah penulis paparkan di atas kegunaan penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan informasi dan ilmu dalam mengkaji dan menambah khazanah pengetahuannya tentang bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek barter *subscribe Youtube* khususnya bagi mahasiswa prodi hukum ekonomi syariah serta referensi dan juga refleksi kajian kedepannya yang berkaitan dengan barter.

2. Secara praktis

Untuk dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat luas yang pada umumnya dalam memahami persoalan tinjauan hukum Islam terhadap praktek barter *subscribe Youtube* sehingga terciptanya lingkungan usaha

atau bisnis yang ramah sesuai dengan aturan syari'at Islam. Dan untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum ekonomi syariah.

E. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari munculnya asumsi duplikasi hasil penelitian, maka peneliti perlu memberikan pemaparan tentang beberapa karya yang telah ada yang memiliki kemiripan dengan objek yang akan peneliti lakukan. Diantaranya adalah sebagai berikut:

Table 1.1 kajian penelitian terdahulu

Nama	Rifky Fadillah Anwar	Muhammad Machtum	Avi Nela Vitrina
Judul	<i>“Jual Beli Follower Sosial Media Instagram Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Wilayah Instagram Bengkulu)”</i>	<i>“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Subscribe di Media Sosial”</i>	<i>“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Barter (Studi di Desa Benowo Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo)”</i>
Rumusan Masalah dan Tujuan	1. Bagaimana mekanisme dalam jual beli <i>follower</i> sosial media	1. Bagaimana praktek jual beli <i>subscriber</i> palsu di <i>Youtube</i> ?	1. Bagaimana sistem barter yang terjadi di Desa Benowo

	Instagram di wilayah Bengkulu? 2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap mekanisme jual beli <i>follower</i> sosial media Instagram tersebut?	2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktek jual beli <i>subscriber</i> palsu di <i>Youtube</i> ?	Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo? 2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistem barter yang terjadi di Desa Benowo Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo?
Metode	Metode Dokumentasi Metode Interview	Metode Dokumentasi Metode Interview Metode Observasi	Metode Dokumentasi Metode Interview Metode Observasi
Hasil	Skripsi ini membahas tentang jual beli <i>follower</i> pada media sosial Instagram, dengan	Skripsi ini membahas mengenai praktek jual beli <i>subscribe</i> di sosial media, dengan	Skripsi ini membahas tentang transaksi barter yang masih diterapkan di Desa

	<p>menggunakan metode penelitian deskriptif analitik. Sedangkan peneliti membahas tentang praktek barter <i>subscribe Youtube</i> dengan metode penelitian yang digunakan ialah penelitian lapangan dengan menggunakan metode pendekatan deskriptif analitik,</p>	<p>menggunakan metode penelitian doctrinal kualitatif. Sedangkan peneliti membahas tentang praktek barter <i>subscribe Youtube</i> dengan metode penelitian yang digunakan ialah penelitian lapangan dengan menggunakan metode pendekatan deskriptif analitik.</p>	<p>Benowo Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif Analitis. Sedangkan peneliti membahas tentang praktek barter <i>subscribe Youtube</i> dengan metode penelitian yang digunakan ialah penelitian lapangan dengan menggunakan metode pendekatan deskriptif analitik.</p>
--	---	--	---

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian di mana peneliti langsung melihat ke lapangan untuk mengadakan pengamatan atas suatu fenomena dalam keadaan alamiah.⁷ Kemudian menggunakan penelitian, jenis kualitatif. Pendekatan kualitatif biasanya digunakan untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati bukan angka.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitik, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan akurat fakta terhadap apa yang terjadi saat ini, kemudian dilakukan analisis terhadap gambaran tersebut.⁸

Jadi dalam penelitian ini peneliti akan menggambarkan bagaimana praktek barter *subscribe* di grup *facebook youtuber* Bengkulu kemudian akan di analisis dari sudut pandang hukum ekonomi syariah, baik praktek barter maupun objek yang diperjualbelikan apakah sudah sejalan dan sesuai dengan hukum atau tidak.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu pelaksanaan penelitian ini berlangsung selama kurang lebih 1 (satu) bulan. Penulis mencari informasi melalui jejaring media sosial yang

⁷ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), h. 26

⁸ Mardalis, *Metode Penelitian, (Suatu Pendekatan Proposal)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 26

lebih tepatnya penelitian penulis berfokus di grup *Facebook Youtuber Bengkulu*.

Alasan peneliti memilih mencari informasi melalui media sosial dan lokasi penelitian ini, karena penulis membutuhkan data-data yang nyata bahwa benar telah terjadi transaksi barter *subscribe* di grup *Facebook Youtuber Bengkulu*.

3. Subjek Atau Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi dan kondisi tentang penelitian praktek barter *subscribe Youtube* di grup *Facebook Youtube Bengkulu*. Adapun informan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Table 1.2 Daftar Informan

NO	NAMA	PEKERJAAN
1	Marzan Bayu Prakoso	Admin Grup
2	Rodianda	Admin Grup
3	Apris Muchtadin	Anggota Grup
4	Febo Ramadhan	Anggota Grup
5	Mey Hartono	Anggota Grup
6	Agung Saputra	Anggota Grup
7	Angga Hadi Saputra	Anggota Grup

4. Sumber dan Teknik Pengumpulan

- a. Sumber Data Primer

Data primer, yaitu data yang langsung dan segera diperoleh dari sumber data penyelidikan untuk tujuan yang khusus.⁹ Adapun yang dimaksud sebagai sumber data primer adalah pihak-pihak yang terlibat dalam praktek barter *subscribe Youtube* di grup *Facebook Youtuber Bengkulu*.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber Data Sekunder adalah sumber atau informasi data yang dijadikan sebagai data pendukung, misalnya lewat orang lain atau dokumen.¹⁰ Data pelengkap ini, bisa diperoleh dari beberapa sumber dokumentasi (bisa berupa ensiklopedi, buku-buku tentang Hukum Islām, artikel-artikel maupun laporan-laporan hasil penelitian) dan wawancara. Sumber-sumber tersebut akan digunakan sebagai pijakan dalam memahami praktek barter *subscribe Youtube* di grup *Facebook Youtuber Bengkulu*.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam peneliti ini dilakukan dengan dengan beberapa cara yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi agar data yang diperoleh jelas dan benar.

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih yang duduk berhadapan secara fisik dan diarahkan pada

⁹ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode, dan Teknik*, (Bandung: Tarsito, 1990), h. 163.

¹⁰ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, Cet. Ke-10, 2010), h. 194.

suatu masalah tertentu.¹¹ Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan para pihak yang terlibat di dalamnya, meliputi; Admin *Facebook Youtuber Bengkulu* dan beberapa anggota grup *Facebook Youtuber Bengkulu*.

b. Observasi

Observasi adalah pengumpulan data secara sistematis melalui pengamatan dan pencatatan terhadap fenomena yang diteliti. Dalam arti luas observasi berarti pengamatan dilaksanakan secara tidak langsung dengan menggunakan alat-alat bantu yang dipersiapkan sebelumnya. Dalam arti sempit observasi berarti pengamatan secara langsung terhadap fenomena yang diselidiki baik dalam kondisi normal maupun dalam kondisi buatan. Metode ini menuntut adanya pengamatan baik secara langsung ataupun tidak langsung terhadap obyek penelitian.¹²

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah mencari atau mengumpulkan data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan-catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, artikel, media informan (internet), notulen rapat dan lain sebagainya. Dalam hal ini peneliti menggunakan media foto/kamera.

¹¹ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: Mandar Maju, 1996), h. 187.

¹² M. Hariwijaya dan Bisri M. Djaelani, *Teknik Menulis Skripsi dan Tesis*, (Yogyakarta: Hanggar Kreator, 2008), h. 44

6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dengan cara memilih mana yang penting dan harus dipelajari, membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami diri sendiri maupun orang lain. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif kualitatif.¹³ Alur analisis mengikuti model analisis interaktif sebagaimana diungkapkan Miles dan Huberman sebagaimana dikutip oleh Sugiono, yakni:

a. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah penulis untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Setelah data terkumpul, selanjutnya tahap reduksi data yang mengarah untuk memecahkan masalah, penemuan, pemaknaan atau untuk menjawab rumusan permasalahan penelitian tentang praktek barter *subscribe Youtube* menurut hukum Islam di grup *Facebook subscriber Bengkulu*.

Kemudian menyederhanakan dan menyusun secara sistematis dan menjabarkan hal-hal penting yang berkaitan dengan penelitian ini tentang hasil. Pada reduksi data, hanya temuan data temuan yang berkenaan dengan praktek barter *subscribe Youtube* menurut hukum

¹³ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, h. 14.

Islam di grup *Facebook subscriber* Bengkulu.. Dengan kata lain reduksi data digunakan untuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan dan membuang yang tidak penting, serta mengorganisasikan data, sehingga memudahkan peneliti untuk menarik kesimpulan.

b. Display Data

Setelah data direduksi, langkah analisis selanjutnya adalah display data. Display data dalam penelitian ini merupakan sekumpulan informasi yang tersusun mengenai hal-hal yang berkaitan dengan praktek barter *subscribe Youtube* menurut hukum Islam di grup *Facebook subscriber* Bengkulu. Display data diarahkan agar hasil reduksi terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan sehingga semakin mudah dipahami. Display data dalam bentuk uraian naratif untuk mempermudah peneliti dalam memahami apa yang terjadi. Pada langkah ini penulis berusaha menyusun data yang relevan sehingga informasi yang didapat dan disimpulkan memiliki makna tertentu untuk menjawab masalah penulis.

c. Verifikasi dan Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan selama proses penelitian berlangsung seperti halnya proses reduksi data, setelah data terkumpul cukup memadai, maka selanjutnya diambil kesimpulan sementara, dan setelah data benar-benar lengkap, maka diambil kesimpulan akhir.¹⁴

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methodds)*, (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 334-344.

G. Sistematika Penulisan

Agar mudah dalam memahami skripsi ini, maka peneliti akan menguraikan sistematika penulisan yang terbagi dalam 5 (lima) bab yang diuraikan menjadi sub-sub bab.

BAB I Pendahuluan: Berisi tentang latar belakang permasalahan secara keseluruhan, rumusan masalah, tujuan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, dan sistematika penulisan.

BAB II Kajian Teori: Bab ini akan membahas tentang pengertian hukum ekonomi syariah, sumber hukum ekonomi syariah, pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, pengertian barter, dasar hukum barter, rukun dan syarat barter.

BAB III Gambaran Umum Objek Penelitian: Bab ini berisi tentang gambaran umum Grup *Facebook Youtuber* Bengkulu dan berisi praktek barter *subscribe youtube* menurut hukum ekonomi syariah.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan: Dalam bab ini peneliti akan menguraikan tentang praktek barter *subscribe youtube* menurut hukum ekonomi syariah.

BAB V Penutup: Berisi kesimpulan dan jawaban permasalahan dan saran.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah

Secara etimologi kata hukum berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti norma atau kaidah yang ukuran, tolak ukur, patokan, pedoman yang dipergunakan untuk menilai tingkah laku atau perbuatan manusia.¹⁵

Ekonomi Islam berpijak pada landasan hukum yang pasti mempunyai manfaat untuk mengatur masalah manusia dalam bermasyarakat, maka hukum harus mampu mengakomodasi masalah manusia, baik masalah yang sudah, sedang dan yang akan terjadi dan dihadapi manusia, baik masalah yang besar maupun suatu yang belum dianggap masalah. Karena itu, hukum menjadi alat digunakan untuk mengelola kehidupan manusia dari berbagai sektor, ekonomi, social, politik, budaya, yang didasarkan arats dasar prinsip kemaslahatan.¹⁶

Syariah Islam, sebuah kata dalam bahasa Arab, yaitu “Hukum Islam”. Kata syariah telah disebutkan dalam Al-Qur’an, yang berarti jalan yang benar, di mana Allah meminta Nabi Muhammad SAW untuk mengikutinya dan bukan mengikuti tingkah yang lain tidak me ngetahui mengenai syariah.¹⁷

Hukum ekonomi syariah adalah hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesame manusia berupa perjanjian atau kontrak, berkaitan dengan hubungan manusia dengan objek atau benda-benda ekonomi dan

¹⁵ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Predana Media Group, 2019), h. 2

¹⁶ Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 12

¹⁷ Veithzal Rivai, dkk, *Islamic Financial Management*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), h. 105

berkaitan dengan ketentuan hukum terhadap benda-benda yang menjadi objek kegiatan ekonomi.¹⁸

B. Sumber Hukum Ekonomi Syariah

Hukum ekonomi syariah sebagai ketentuan hukum yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis dan sumber Islam lainnya dalam kaitannya dengan manusia untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya atau mengenai bagaimana manusia melakukan kegiatan ekonomi. Sumber yang dipakai dalam acuan istinbath hukum ekonomi Islam adalah: kitab (Al'Qur'an), Hadis, Ijma', Qaul sahabi, qiyas, istihsan, masalah mursalah, 'urf, syar'u man qablana, dan istishab.

Sumber hukum ekonomi Islam adalah dua warisan utama yang ditinggalkan Nabi yaitu Al-Qur'an dan sunnah. Dua sumber utama hukum ekonomi Islam ini dijadikan dasar secara konsisten dalam menata dan mengatur ekonomi perilaku niscaya persoalan-persoalan ekonomi yang terjadi melanda dinamika dan perkembangan ekonomi modern seperti krisis secara terus menerus tidak akan terjadi. Pangkal dari segala krisis ekonomi dan keuangan global pada hakekatnya harus ditilik kedalam diri manusia (*inward looking*) sendiri.

C. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam istilah *fiqh* disebut *al-ba'I* yang secara etimologi, berarti menjual atau mengganti yaitu sifat dari jual beli adalah tukar menukar antara

¹⁸ Arifin Hamid, *Membumikan Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Pramuda Jakarta, 2008), h. 73

harta dengan harta. Sedangkan secara terminology, terdapat beberapa ulama yang telah mendefinisikan jual beli.¹⁹

Secara terminologi, jual beli diartikan dengan “tukar-menukar harta secara suka sama suka” kata tukar-menukar atau peralihan pemilikan dengan penggantian mengandung maksud yang sama, bahwa kegiatan mengalihkan hak dan pemilikan itu berlangsung secara timbal balik atas dasar kehendak dan keinginan bersama.²⁰

Menurut pengertian syari’at, yang dimaksud dengan jual beli adalah: “pertukaran harta atas saling rela”. Atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan” (yaitu berupa alat tukar yang sah). Dapat disimpulkan bahwa jual beli itu dapat terjadi dengan cara:

1. Pertukaran harta antara dua belah pihak atas dasar saling rela
2. Memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan yaitu berupa alat tukar yang diakui sah dalam lalu lintas perdagangan.²¹

Supaya usaha jual beli itu berlangsung menurut cara yang dihalalkan, harus mengikuti ketentuan yang telah ditentukan. Ketentuan yang dimaksud berkenan dengan rukun dan syarat dan terhindar dari hal-hal yang dilarang.²²

1. Syarat dan rukun jual beli

Adapun syarat dan rukun jual beli adalah:

¹⁹ Shalah Ash-Shawi, *Fikh Ekonomi Keuangan Islam terjemahan Abu Umar Basyir*, (Jakarta: Darul Haq, 2008), h. 87

²⁰ Eka Sri Wahyuni, “Trend Jual Beli Online Melalui Situs Menurut Tinjauan Etika Bisnis Islam”, *Babbu Al-Ilmi*, Vol. 4, Oktober, 2019, h. 190

²¹ Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h.

²² Amir Syarifudin, *Garis Besar Fikih*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), h. 194

a. Penjual dan pembeli

Syarat dari penjual dan pembeli adalah sama dengan syarat subyek akad pada umumnya antara penjual dan pembeli memiliki akad yang sah (jelas).

b. Uang dan benda yang dibeli

Barang yang boleh di perjual belikan ada lima syarat yaitu suci, bermanfaat, milik penjual, bias diserahkan, diketahui keadaanya.

Barang yang najis atau tidak ada manfaatnya tidak boleh dijual belikan, seperti kulit binatang atau bangkai yang belum dimasak. Jual beli harus milik sendiri atau yang dikuasakan kepadanya, jadi miliknya sendiri atau milik orang lain yang telah di kuasakan, dan untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain yang telah menguaskannya.²³

Syarat-syarat bagi nilai tukar barang yang dijual:

- 1) Harga jual yang disepakati penjual dan pembeli harus jelas jumlahnya
- 2) Nilai tukar barang itu dapat diserahkan pada waktu transaksi jual beli
- 3) Apabila jual beli dilakukan secara bater atau *Al-Muqayyadah* (nilai tukar barang yang dijual bukan berupa uang, melainkan berupa barang) dan tidak boleh ditukar dengan barang haram.²⁴

²³ Moh. Rifa'i, *Kifayatul Akhyar*, (Terj. Rifa'i), (Semarang: CV. Toha Putra, 2015), h. 184-185

²⁴ Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 115

c. Syarat tidak disahkannya jual beli ada beberapa macam antara lain:

- 1) Menggabungkan dua syarat dalam jual beli, misalnya pembeli kayu bakar mensyaratkan bisa memecah kayu bakar sekaligus membawanya, karena Rasulullah bersabda: “Dua syarat dalam satu jual beli itu tidak halal”. (HR. Abu Daud dan At-Tirmidzi).
- 2) Mensyaratkan sesuatu yang merusak inti jual beli itu sendiri, misalnya penjual kambing mensyaratkan kepada pembeli bahwa meminjamkan sesuatu kepadanya, atau menjual sesuatu kepadanya, karena Rasulullah SAW. bersabda: “Tidak halal menjual apa yang tidak ada disisimu”. (HR. Abu Daud dan At-Tirmidzi).
- 3) Syarat batil yang biasa mensahkan jual belinya sah, Rasulullah bersabda: “Barang siapa mensyaratkan persyaratan yang tidak ada dalam kitabullah maka batil, kendati seratus persyaratan”. (HR. Abu Daud dan Al-Hadis Rukun jual beli).

Menurut Mazhab Syafi'i syarat orang melakukan akad meliputi dua hal, yaitu:

- 1) Faham, yaitu baligh dan berakal, baik agamanya dan hartanya. Maka tidak sah akad jual belinya anak kecil meskipun telah diuji, begitu pula orang gila dan orang yang dicegah bartasyaruf karena dia bodoh.
 - 2) Tidak ada pemaksaan dengan jalan yang tidak benar maka tidak sah akad orang yang dipaksa pada barangnya pada tanpa hak.
- Berdasarkan firman Allah SWT dalam surah An-Nisa: 29

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang lain, sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, karena umat merupakan suatu kesatuan.”

Islam, untuk orang yang membeli msuhaf, kitab-kitab hadits dan atshar salaf, serta kitab-kitab fikih yang didalamnya terdapat bacaan al-qur’an dan hadis secara atsar salaf, agar tidak dapat penghinaan kepada itu semua, maka tidak sah bagi orang kafir membeli hambanya sahaya, menurut pendapat yang kuat.

Kehendak pembeli bukan orang kafir yang diperangi atau orang yang memerangi, hal ini berlaku jual beli alat-alat perang, seperti pedang, tombak, dan sebagainya. Karena senjata itu dapat memperkuat orang-orang yang diperangi sehingga biasa jadi mengalahkan orang-orang mukmin, atau digunakan untuk mempersenjatai diri mereka guna memerangi kita suatu saat.²⁵

2. Rukun jual beli

Rukun jual beli dalam Pasal 56 KHES terdiri atas:

a. Pihak-pihak

²⁵ Wiroso, *Jual Beli Murabahah*, (Yogyakarta: UII Pres, 2005), h. 31

Pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian jual beli terdiri atas penjual, pembeli dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut (Pasal 57 KHES).

b. Objek

Objek jual beli terdiri atas benda yang berwujud maupun tidak berwujud, yang bergerak maupun tidak bergerak, dan yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar (Pasal 58 KHES).

c. Kesepakatan

Kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan dan isyarat. Kesepakatan ini memiliki makna hukum yang sama (Pasal 59 ayat 1 dan 2 KHES).²⁶

Rukun yang pokok dalam akad (perjanjian) jual beli itu adalah *ijab-qabul* yaitu ucapan penerimaan di pihak lain.²⁷

Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu *ijab* (ungkapan membeli dari pembeli) dan *Kabul* (ungkapan menjual dari penjual). Menurut mereka, yang menjadi rukun jual beli adalah kerelaan (*ridha/taradhi*) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli.

Akan tetapi karena unsur-unsurkerelaan tersebut itu merupakan unsur hati yang sulit untuk diindra sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi untuk menunjukkan kerelaan tersebut dari kedua belah pihak. Indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli menurut mereka boleh tergambar dalam *ijab*

²⁶ *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Depok: Kencana, 2017), h. 30

²⁷ Amir Syarifudin, *Garis Besar Fikih*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), h. 195

kabul, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang (*ta'athi*).²⁸

Akan tetapi, jumbuh ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat,²⁹

- a. Ada orang yang berakad atau *al-muta'aqaddin* (penjual dan pembeli)
- b. Ada sighthat (*lafal* ijab dan kabul)
- c. Ada barang yang dibeli
- d. Ada nilai tukar pengganti barang.

Menurut ulama Hanafiyah, orang yang berakad, barang yang dibeli, dan nilai tukar barang termasuk kedalam syarat-syarat jual beli.

Persyaratan yang berlaku pada jual beli juga berlaku pada barter (Pasal 99 KHES).³⁰

3. Dasar hukum jual beli

- a. Al-Qur'an

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW.³¹ terdapat sejumlah ayat al-Qur'an yang berbicara tentang jual beli, diantaranya:

Surat Al-Baqarah 198.

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ...

²⁸ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, h. 115

²⁹ Wahbah Al-Zuhaily, *Fiqh Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 3309

³⁰ *Kompilasi Hukum...* h. 42

³¹ Nasrun Haruen, *Fiqh Muamalah*, h. 113

Artinya: “Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu.” (Q.S Al-Baqarah: 198)

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

Artinya: “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” (Q.S .Al-Baqarah: 275)

Pada ayat ini orang-orang diperintahkan Allah SWT. Untuk memelihara dan berlandung dari siksa api neraka dengan berusaha melaksanakan perintah-perintah dan larangan-larangan Allah untuk melaksanakan jual beli dan meninggalkan riba.

Disamping itu Allah juga berfirman dalam Qur'an Surat Al-Baqarah:

282³²

... وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ...

Artinya: “Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli.”

Di dalam surat Al-Qashash juga dijelaskan:

وَابْتَغِ فِيهَا مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۗ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ۗ وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۗ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ ۗ

إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Artinya: “Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.” (Q.S. Al-Qashash: 77)

³² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2000), h.

b. Al-Hadist, diantaranya”

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ }

Artinya: Nabi saw ditanya tentang mata pencaharian yang paling baik. Beliau saw menjawab, “seseorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur”. (HR. Bazzaar, dishahihkan oleh Hakim dari Rifa’ah ibn Rafi’).³³

Maknanya adalah dari setiap jual beli yang jujur dan tanpa diingi kecurangan mendapatkan berkah dari Allah SWT.

4. Bentuk-bentuk jual beli

Transaksi jual beli bisa dibagi menjadi beberapa bentuk, berdasarkan sudut tinjauan. Berikut uraiannya:³⁴

a. Berdasarkan jenis obyek transaksi, jual beli terbagi menjadi:

- 1) Jual beli uang dengan barang.
- 2) Jual beli barang dengan barang. Dikenal juga dengan istilah *muqayadhah* (barter)
- 3) Jual beli uang dengan uang. Dikenal juga dengan istilah *sharf* (transaksi mata uang)

b. Berdasarkan waktu serah terimanya, jual beli terbagi menjadi 4 bentuk:

- 1) Barang dan uang keduanya diserahkan secara tunai. Ini merupakan bentuk asal jual beli

³³ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram dan Dalil-Dalil Hukum*, (Jakarta: Gema Insani, 2013), h. 329

³⁴ Affan, Moh. Sa’i, *Tradisi Jual Beli Barter Dalam Kajian Hukum Islam*, (Dosen STIS As-Salafiyah), h. 17

- 2) Pembayaran dilunasi di muka, sementara barangnya menyusul belakangan pada waktu yang telah disepakati. Jual beli ini dinamakan dengan istilah salam
 - 3) Barang diserahkan di muka, sementara pembayarannya menyusul. Jual beli ini disebut juga dengan istilah *bai' ajal*
 - 4) Baik uang dan barangnya, keduanya tidak tunai (diserahkan belakangan). Disebut juga dengan istilah *bai' dain bi dain* (jual beli hutang dengan hutang).
- c. Berdasarkan cara menetapkan harga barang, jual beli terbagi menjadi:
- 1) Jual beli musawamah (tawar menawar). Jual beli dimana penjual tidak menyebutkan harga modal barang (kepada pembeli), melainkan langsung menetapkan harga tertentu, namun masih membuka peluang untuk ditawar.
 - 2) Jual beli amanah. Jual beli dimana pihak penjual menyebutkan harga pokok barang, lalu dia menyebutkan harga jual barang tersebut.

5. Jual beli yang dilarang

Jual beli dikatakan tidak sah apabila tidak memenuhi syarat yang ditetapkan dalam fiqh dan terdapat pula larangan Nabi padanya dan oleh karenanya hukum haram. Jual beli yang dilarang di dalam Islam diantaranya sebagai berikut:

a. Jual beli terlarang karena ahliyah atau ahli akad (penjual dan pembeli), antara lain.³⁵

1) Jual beli orang gila

Ulama fiqih sepakat bahwa jual beli yang dilakukan oleh orang gila tidak sah, begitu juga dengan orang yang mabuk dan sejenisnya, karena ia di pandang tidak berakal.

2) Jual beli anak kecil

Ulama fiqih sepakat jual beli yang dilakukan oleh anak kecil (belum *mumayyiz*) dipandang tidak sah, kecuali dalam perkara-perkara ringan.

3) Jual beli orang buta

Menurut jumhul ulama jual beli yang dilakukan oleh orang buta dianggap sah bila barang yang dibelinya diterangkan sifat-sifatnya. Namun sebaliknya, jika tidak di terangkan sifatnya dipandang tidak sah, karena ia dianggap tidak bisa membedakan barang yang jelek dan yang baik.

4) Jual beli *fudhul*

Fudhul adalah jual beli milik orang lain tanpa seizing pemiliknya. Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah, jual beli tersebut ditangguhkan sampai ada izin pemilik. Adapun menurut ulama Hanabillah dan Syafi'iyah, jual beli *fudhul* tidak sah.

5) Jual beli orang yang terhalang

³⁵ Khumaidi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung, 2015), h. 149

Maksudnya adalah terhalang dikarenakan sakit ataupun karena kebodohnya. Jual beli yang dilakukan pun tidak sah, sebab tidak ada ahli dan ucapannya dipandang tidak dapat dipegang.

6) Jual beli *malja'*

Adalah jual beli orang yang sedang dalam bahaya, yakni untuk menghindar dari perbuatan zalim. Jual beli tersebut *fasid*, menurut ulama hanafiyah dan batal menurut ulama hanabillah.

b. Jual beli yang dilarang karena objek jual beli (barang yang diperjualbelikan)

Secara umum, barang yang diperjualbelikan disebut sebagai *ma'qud 'alaih* yaitu harta yang dijadikan alat pertukaran oleh orang yang berakad, yang biasa disebut *mabi'* (barang jualan) dan harga.³⁶

Yang termasuk dalam jual beli ini yaitu sebagai berikut:

1) Jual beli *gharar*

Gharar adalah jual beli yang mengandung unsur-unsur penipuan dan penghianatan, baik karena ketidakjelasan dalam objek jual beli atau ketidakpastian dalam cara pelaksanaannya.³⁷ Jual beli ini dilarang karena dapat merugikan salah satu pihak yang berakad serta berdasarkan sabda Rasulullah SAW.

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْخِصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

³⁶ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 90

³⁷ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqih*, (Bogor: Kencana, 2003), h. 201

Artinya: “Dari Abu Hurairah, dia berkata, “Rasulullah melarang jual beli hashat (sejauh lemparan batu) dan jual beli gharar”³⁸ (HR. Muslim)

Alasan haramnya adalah tidak pasti dalam objek, baik barang atau uang atau cara transaksinya itu sendiri. Karena larangan dalam hal ini langsung menyentuh esensi jual belinya, maka disamping haram hukumnya transaksi itu tidak sah.

2) Jual beli *mulasamah*

Yaitu jual beli secara sentuh menyentuh. Misalnya seseorang menyentuh sebuah barang dengan tangannya, maka orang yang menyentuh tersebut harus membelinya. Jual beli seperti ini dilarang oleh agama, karena mengandung unsur tipuan (akal-akalan) dan kemungkinan dapat menimbulkan kerugian pada salah satu pihak.

3) Jual beli *munabadzah*

Yaitu jual beli secara lempar-melempar, sehingga objek barang tidak jelas dan tidak pasti.

4) Jual beli *mukhadarah*

Yaitu menjual buah yang belum masak, karena buah yang masih muda sebelum dipetik sangat rentan terkena hama, tetapi bila warna buahnya telah berubah menjadi kekuning-kuningan atau kemerah-merahan dibolehkan.

5) Jual beli *muhaqalah*

³⁸ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Ringkasan Shahih Muslim*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2005), h. 615

Yaitu menjual tanaman yang masih ada di lading atau disawah. Jual beli macam ini dilarang karena mengandung gharar.

6) Jual beli barang yang tidak adapat diserahkan

Maksudnya bahwa jual beli terhadap barang yang tidak dapat diserahkan, contohnya yaitu jual beli burung yang ada di udara dan ikan yang ada di air dipandang tidak sah, karena jual beli seperti ini dianggap tidak ada kejelasan yang pasti.

7) Jual beli barang yang tidak jelas (*majhul*)

Menurut ulama Hanafiyah, jual beli seperti ini adalah *fasid*, sedangkan menurut jumhul batal sebab akan mendatangkan pertentangan diantara manusia.

8) Jual beli barang yang tidak ada di tempat akad (*gaib*), tidak dapat dilihat. Menurut ulama Hanfiah, jual beli seperti ini dibolehkan tanpa harus menyebutkan sifat-sifatnya, tetapi membeli berhak khiyar ketika melihatnya.

9) Jual beli barang yang dihukumkan najis oleh agama (Al-Quran)

Yaitu jual beli terhadap barang-barang yang telah ditetapkan hukumnya oleh agama seperti arak, babi, dan berhala adalah haram.

10) Jual beli *muzabanah*

Yaitu menjual buah-buahan secara barter atau menjual kurma basah dengan kurma kering dengan ukuran sama. Jual beli ini

haram, karena akan menimbulkan perselisihan dan persengketaan.³⁹

Dasarnya hadits Rasulullah SAW. sebagai:

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: (نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُرَابَاةِ; أَنْ يَبِيعَ تَمْرٌ حَائِطُهُ إِنْ كَانَ نَخْلًا بِتَمْرٍ كَيْلًا، وَإِنْ كَانَ كَرْمًا أَنْ يَبِيعَهُ بِرَبِيبٍ كَيْلًا، وَإِنْ كَانَ زَرْعًا أَنْ يَبِيعَهُ بِكَيْلٍ طَعَامٍ، نَهَى عَنْ ذَلِكَ كُلِّهِ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya: “Dari Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma, ia berkata, “Rasulullah SAW. melarang jual beli *muzabanah*, yaitu seseorang yang menjual buah kebunnya, jika kurma basah dijual dengan kurma kering bertakar, anggur basah dijual dengan anggur kering bertakar, dan tanaman kering dijual dengan makanan kering bertakar. Beliau melarang itu semua. (Muttafaq Alaihi)⁴⁰

Alasan haramnya adalah karena ketidakjelasan dalam barang yang dipertukarkan ini dalam takarannya. Jual beli dalam bentuk ini menurut kebanyakan ulama tidak sah dengan alasan ketidakjelasan yang dapat membawa kepada tidak rela diantar keduanya.

c. Jual beli yang dilarang karena lafadz (ijab qabul)

Ulama fiqh telah sepakat atas sahnya jual-beli yang didasarkan pada keridhaan diantara pihak yang melakukan akad, ada kesesuaian diantara ijab dan kabul berada disatu tempat, dan tidak terpisah oleh suatu pemisah. Jual beli yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dipandang tidak sah. Beberapa jual beli yang dipandang tidak sah atau masih diperdebatkan oleh para ulama adalah sebagai berikut:

1) Jual beli *muathah*

³⁹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2002), h. 35

⁴⁰ Subullus Salam-Syarah Bulughul Maghram (jilid 3), terjemahkan Ali Fauzan, Darwis, dkk (Jakarta: Darus Sunnah Pers, 2017), h. 30

Jual beli *muathah* adalah jual beli yang telah disepakati oleh pihak penjual dan pembeli, berkenaan dengan barang maupun harganya, tetapi tidak memakai ijab kabul.

2) Jual beli melalui surat atau melalui utusan

Disepakati ulama fiqh bahwa jual beli melalui surat atau utusan adalah sah. Tmpat berakad adalah sampainya surat atau utusan dari aqid pertama kepada aqid kedua. Jika qabul melebihi tempat, akad tersebut dipandang tidak sah, seperti surat tidak sampai ketangan yang dimaksud.

3) Jual beli dengan isyarat atau tulisan

Disepakati keshahihan akad dengan isyarat atau tulisan khususnya bagi yang uzur sebab sama dengan ucapan. Selain itu, isyarat juga menunjukkan apa yang ada dalam hati aqid. Apabila isyarat tidak dapat dipahami dan tulisannya jelek (tidak dapat dibaca), akad tidak sah.

4) Jual beli barang yang tidak ada ditempat akad

Ulama fiqh sepakat bahwa jual beli atas barang yang tidak ada ditempat adalah tidak sah sebab tidak memenuhi syarat *in'iqad* (terjadinya akad).

5) Jual beli tidak bersesuaian antara ijab dan qabul

Hal ini dipandang tidak sah menurut kesepakatan ulama.

6) Jual beli munjiz

Jual beli munjiz adalah yang dikaitkan dengan suatu syarat atau ditangguhkan pada waktu yang akan datang. Jual beli ini, dipandang *fasid* menurut ulama hanafiyah, dan batal menurut jumhul ulama.

7) Jual beli *najasyi*

Yaitu jual beli yang dilakukan dengan cara menambah atau melebihi harga temanya, dengan maksud mempengaruhi orang agar orang itu mau membeli barang kawanya. Jual beli ini dipandang tidak sah, karena dapat menimbulkan keterpaksaan (bukan kehendak sendiri).⁴¹

d. Jual beli terlarang karena ada faktor lain yang merugikan pihak-pihak terkait.⁴²

1) Jual beli dari orang yang masih dalam tawar-menawar

Apabila ada dua orang masih tawar-menawar atas sesuatu barang, maka terlarang bagi orang lain membeli barang itu, sebelum penawaran pertama diputuskan.

2) Jual beli dengan menghadang dagangan di luar kota/pasar

Maksudnya adalah menguasai barang sebelum sampai ke pasar agar dapat membelinya dengan harga murah, sehingga ia kemudian menjual di pasar dengan harga yang juga lebih murah.

3) Membeli barang dengan memborong untuk ditimbun, kemudian akan dijual ketika harga naik karena kelangkaan barang tersebut.

⁴¹ Khumaidi Ja'far, *Hukum Perdata...* h. 156

⁴² Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), h. 90

4) Jual beli barang rampasan atau curian

Jika si pembeli telah tahu bahwa barang itu barang curian/rampasan, maka keduanya telah bekerja sama dalam perbuatan dosa.

6. Hikmah jual beli

Adapun hikmah yang diperoleh dari transaksi jual beli adalah sebagai berikut:

- a. Jual beli dapat menata struktur kehidupan ekonomi masyarakat yang menghargai hak milik orang lain.
- b. Para penjual dan pembeli harus memenuhi kebutuhannya dari dasar kerelaan, keikhlasan, atau suka sama suka.
- c. Dapat menjauhkan diri dari memakan dan memiliki barang-barang yang bersifat batil atau lebih banyak mudharat.
- d. Masing-masing pihak antara penjual dan pembeli merasa puas. Penjual melepas barang dagangannya dengan ikhlas dan menerima uang, sedangkan pembeli memberikan uang dan menerima barang dagangan dengan puas pula. Maka demikian jual beli juga mampu mendorong untuk saling bantu membantu dalam kebutuhan atau perekonomian sehari-hari.
- e. Menjauhkan diri dari memakan atau memiliki barang yang batil.
- f. Dapat menumbuhkan ketenteraman dan kebahagiaan.⁴³
- g. Dapat memberikan nafkah bagi keluarga yang halal.

⁴³ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, h. 87

- h. Dapat membuat ketenangan, ketenteraman dan kebahagiaan untuk jiwa dan raga karena memperoleh hasil yang cukup dan menerima keridhoan dari Allah SWT.
- i. Dapat menciptakan hubungan silaturahmi dan persaudaraan antara penjual dan pembeli.⁴⁴

D. Pengertian Barter

Menurut istilah jual beli barter adalah menukar barang dengan barang (barter) atau barang dengan jalan melepaskan hak milik dari satu pihak kepada pihak lain dengan dasar saling rela. Dalam bahasa Arab barter disebut *mubadalah*.⁴⁵

Barter merupakan sebagai sebuah kegiatan dagang yang dilakukan dengan cara mempertukarkan barang yang satu dengan barang yang lain. Jadi dalam barter terjadi proses jual beli namun pembayarannya tidak menggunakan uang, melainkan menggunakan barang.

Menurut (Sunarto Zulkifli dalam bukunya Panduan Praktis Transaksi Perbankan *Syari'ah*). Beliau menganggap bahwa transaksi barter dapat dilakukan dan tidak bertentangan dengan syari'ah. Namun demikian, diperlukan aturan main yang jelas terutama tentang informasi harga. Bukanlah

⁴⁴ Khumaidi Ja'far, *Hukum Perdata...* h. 163

⁴⁵ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Medan: Febi UIN-SU Press, 2018), h. 84

dalam transaksi ini semua pihak bertanggung jawab untuk informasi mengenai kuantitas dan kualitasnya.⁴⁶

Barter dalam perspektif hukum ekonomi syariah jika salah satu pihak tidak dirugikan maka hukum jual belinya sah. Perdagangan barter menurut ulama fikih dan pakar mendefinisikan secara berbeda beda bergantung pada sudut pandangnya masing-masing.

Adapun menurut istilah adalah sebagai berikut:⁴⁷

1. Menurut ahli fiqih Islam, pertukaran diartikan sebagai pemindahan barang seseorang dengan cara menukarkan barang-barang tersebut dengan barang lain berdasarkan keikhlasan/kerelaan.
2. Menurut H. Chairuman Pasaribu, tukar menukar secara istilah adalah kegiatan saling memberikan sesuatu dengan menyerahkan barang.

Sesuai dengan hadits Nabi riwayat Muslim dari Bara' bin 'Azib dan Zaid bin Arqam artinya adalah "Rasulullah saw melarang menjual perak dengan emas secara piutang (tidak tunai)."

Imam Syaf'i berpendapat bahwa menjual emas dan perak (lain jenis) dengan berbeda lebih banyak adalah boleh, tetapi jika sejenis (emas dengan emas) tidak diperbolehkan dengan kata lain riba. Sedangkan Imam Syafi'i mensyaratkan agar tidak riba yaitu sepadan (sama timbangannya, takarannya dan nilainya) spontan dan bisa diserahterimakan. Dan mereka sepakat bahwa jual beli mata uang harus dengan syarat tunai, tetapi mereka berbeda pendapat tentang waktu yang membatasi. Imam Hambali dan Syafi'i berpendapat bahwa

⁴⁶ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), h.42

⁴⁷ Moh. Sa'i Affan, *Tradisi Jual...* h. 21

jual beli mata uang terjadi secara tunai selama kedua belah pihak belum berpisah, baik penerimanya pada saat transaksi atau penerimaannya terlambat. Tetapi Imam Maliki berpendapat jika penerimaan pada majelis terlambat, maka jual beli tersebut batal, meski kedua belah pihak belum terpisah.⁴⁸

Jual beli barter tersebut di dalam hadits sudah dijelaskan bahwa yang bisa dibarterkan yang sama jenisnya dan sama *illatnya*, yakni: emas, perak, beras gandum, padi gandum, kurma dan garam, dilarang oleh Islam, kecuali telah memenuhi beberapa syarat, yaitu:

- a. Sama banyaknya dan mutunya (kuantitas dan kualitasnya)
- b. Secara tunai
- c. Serah terima dalam satu majelis

1. Rukun Barter

- a. Penjual, orang yang menawarkan barang yang dijualnya dengan memiliki nilai harga dan memiliki akad yang sah kepada kedua belah pihak
- b. Pembeli, orang yang ditawarkan untuk membeli barang kepada penjual untuk ditukarkan barang tersebut
- c. Sama-sama sebagai penjual antara kedua belah pihak
- d. Barang yang dipertukarkan, benda yang akan ditukarkan harus jelas tidak *gharar*

⁴⁸ Sayid Sabiq, *al-Fiqh al-Sunnah XII, Terjemahan Kamaludin A. Marzuqi, "Fiah Sunnah"*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1990), h.123

- e. Ijab qabul, adanya kesepakatan dan jawaban yang sah terhadap penjual dan pembeli.⁴⁹

2. Syarat Barter

- a. Khiyar majelis, adanya proses transaksi di tempat
- b. Barang yang ditukar harus jelas
- c. Berakal, agar dia tidak terkecoh, orang yang gila atau bodoh tidak sah jual belinya.⁵⁰

3. Dasar Hukum Barter

Dasar hukum diperbolehkannya barter antara lain:

HR. Muslim:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَاللَّفْظُ لِابْنِ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْأَخْرَانِ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ خَالِدِ الْحَدَّادِ عَنْ أَبِي قَلَابَةَ عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ عَنْ عَبْدِ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالنُّزْ بِالنُّزِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلِ سِوَاءٍ بِسِوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Amru An Naqid dan Ishaq bin Ibrahim dan ini adalah lafadz Ibnu Abu Syaibah, Ishaq berkata; telah mengabarkan kepada kami, sedangkan yang dua berkata; telah menceritakan kepada kami Waki’ telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Khalid Al Khaddza’ dari Abu Qilabah dari Abu Al Asy’ats dari ‘Ubadah bin Shamit dia berkata, “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, jewawut dengan jewawut, kurma dengan kurma dan garam dengan garam, tidak mengapa jika dengan takaran yang sama, dan sama berat serta tunai. Jika jenisnya berbeda, maka juallah sesuka hatimu asalkan dengan tunai dan langsung serah terimanya.”⁵¹

⁴⁹ Rasjid sulaiman, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2014), h. 282

⁵⁰ Rasjid sulaiman, *Fiqh Islam*, h. 279

⁵¹ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2005), h. 88

Adapun jenis barangnya, Islam ingin menghapuskan pertukaran yang tidak jujur dan tidak adil dalam transaksi bisnis, tidak ada yang dzalimi dan merasa tertekan dan memberatkan.⁵²

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ الْمَجِيدِ بْنِ سُهَيْلِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعْمَلَ رَجُلًا عَلَى خَيْبَرَ فَجَاءَهُ بِشَمْرٍ حَبِيبٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكُلْتُ تَمْرَ خَيْبَرَ هَكَذَا قَالَ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا لَنَأْخُذُ الصَّاعَ مِنْ هَذَا بِالصَّاعَيْنِ وَالصَّاعَيْنِ بِالثَّلَاثَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَفْعَلْ بِعِ الْجُمُعِ بِالدَّرَاهِمِ ثُمَّ ابْتِغِ بِالدَّرَاهِمِ حَبِيبًا

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Qutaibah dari Malik dari ‘Abdul Majid bin Suhail bin ‘Abdurrahman dari Sa'id bin Al Musayyab dari Abu Sa'id Al Khudriy dari Abu Hurairah radliallahu ‘anhu bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah mempekerjakan seseorang di daerah Khaibar kemudian orang itu datang dengan membawa kurma pilihan yang terbaik Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam: “Apakah semua kurma Khaibar seperti ini?” Orang itu berkata: “Demi Allah, tidak wahai Rasulullah, sesungguhnya kami menukar (barter) satu sha' dari jenis kurma ini dengan dua sha' kurma lain dan dua sha' kurma ini dengan tiga sha' kurma lain. Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: “Janganlah kamu melakukannya, juallah semua dengan dirham kemudian beli dengan dirham pula”. (HR. Al-Bukhari)

⁵² Irfi Nur Diana, *Hadis-Hadis Ekonomi*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2012), h. 140

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Tentang Grup *Facebook Youtuber Bengkulu*

Awal mula *facebook* hanya digunakan untuk sarana bertukar informasi. Ataupun membagikan foto maupun video, *chatting*, dan lain sebagainya. Semakin majunya zaman, *facebook* sekarang ini juga dapat dijadikan sebagai sarana atau wadah untuk melakukan transaksi barter. Wadah tersebut sering disebut sebagai suatu grup atau forum, salah satu grup yang terdapat pada *facebook* untuk masyarakat yang di Kota Bengkulu dan sekitarnya adalah grup *facebook youtuber Bengkulu*.

Sebelum menggunakan situs ini pengguna harus mendaftar dan pengguna terlebih dahulu harus memiliki sebuah alamat *e-mail*. Setelah itu pengguna dapat membuat profil pribadi, menambahkan pengguna lain sebagai teman, bertukar pesan meng-*upload* foto maupun video, termasuk pemberitahuan otomatis ketika mereka memperbarui status ataupun profilnya.

Selain hal tersebut pengguna juga dapat bergabung dengan forum-forum yang berisi tentang suatu hal yang disukai, berdasarkan tempat kerja, sekolah, perguruan tinggi, domisili, jual beli, barter, dan masih banyak yang lainnya. Grup *facebook youtuber Bengkulu* dikelola oleh seorang admin yaitu Marzan Bayu Prakoso, Tasya Mardiyansa, Mitha Yoenin Pbs, Rodianda, dan Sugienk Wibowo. Grup ini dibuat pada pada 07 Maret 2017 dengan nama grup pertama kali adalah Jual Beli Semaku (Seluma Manna Kaur), kemudian pada tanggal

29 Oktober 2019 diganti dengan grup *Facebook Youtuber Bengkulu*. Grup ini sudah memiliki 2.153 anggota, baik anggota aktif maupun anggota tidak aktif.⁵³

Tujuan membuat grup *facebook youtuber* Bengkulu adalah menyatukan semua *youtuber* Bengkulu dan menjalin silaturahmi pada sesama *youtuber* Bengkulu apalagi bagi pemula.⁵⁴

Anggota dalam grup *facebook youtuber* Bengkulu yang dikategorikan anggota aktif adalah anggota yang sering memposting atau menawarkan akun *youtube* yang ingin saling barter seperti komentar, menanggapi komentar, memberi saran, meng-*share* link akun *youtube* ke grup. Sedangkan yang dimaksud anggota tidak aktif adalah anggota yang sudah bergabung menjadi anggota grup akan tetapi tidak pernah melakukan aktifitas di dalam grup tersebut seperti komentar, mem-*posting* akun, dan hanya sekedar melihat-lihat saja kalau senggang.

Untuk bergabung dalam grup *facebook youtuber* Bengkulu, calon anggota memerlukan sebuah akun *facebook*, karena grup ini terdapat pada sosial media *Facebook*. Selain itu calon anggota juga harus mengirim permintaan bergabung yang nantinya akan disetujui oleh salah satu anggota yang sudah bergabung dengan grup *facebook youtuber* Bengkulu.

Pada grup *youtuber* Bengkulu tidak ada batasan waktu, usia, jenis kelamin, dan tempat domisili. Sehingga grup ini dapat digunakan oleh siapa saja, dari mana saja, dan kapan saja.⁵⁵

⁵³ Wawancara Marzan Bayu Prakoso, Wawancara, 11 Juli 2021, Pukul 16.30 WIB

⁵⁴ Wawancara Marzan Bayu Prakoso, Wawancara, 11 Juli 2021, Pukul 16.30 WIB

B. Pengertian *Youtube* dan *Youtuber*

Youtube adalah sebuah situs web berbagai video yang dibuat oleh tiga karyawan *pay pal* pada Februari 2005. Situs web ini memungkinkan pengguna mengunggah, menonton, dan berbagai video. Perusahaan ini berkantor pusat di San Bruno, California, dan memakai teknologi untuk menampilkan berbagai macam konten video buatan pengguna atau creator, termasuk klip film, klip TV, dan video music. Selain itu, konten amatir seperti *blog* video, video orisinal pendek, dan video pendidikan juga ada dalam situs ini kebanyakan konten di *youtube* di unggah oleh individu.⁵⁶

Youtube didirikan oleh Chad Hurly, Steve Chen, dan Jawed Karim, yang sebelumnya merupakan karyawan pertama *Pay Pal*. Hurly belajar desain di Indiana University of Pennsylvania, sementara Chen dan Karim belajar ilmu computer di University of Illinois at Urbana-Champaign.⁵⁷

Berikut adalah fitur-fitur *Youtube*:

Dalam video *youtube*, selain bisa menontonnya, ada beberapa fitur-fitur yang bisa digunakan untuk kepentingan tontonan:

1. Autoplay

Autoplay adalah fitur yang berfungsi untuk menjalankan video selanjutnya secara otomatis ketika video yang sedang diputar telah selesai.

Fitur ini sangat membantu karena dengan algoritma *youtube* yang pintar,

⁵⁵ Rodianda, Wawancara, 11 Juli 2021, Pukul 16.30 WIB

⁵⁶ Fatty Faiqah, Muh. Nadjib, Andi Subhan Amir, *Youtube* Sebagai Sarana Komunikasi Bagi Komunitas Makassarvidgram, Jurnal, Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, *Jurnal Komunikasi KAREBA* Vol. 5 No. 2, 2016, h. 259

⁵⁷ Tjanatjantia. Widika. *Sejarah berdirinya Youtube_Sejarah Dunia*. Retrieved from <https://canacantya.wordpress.com/sejarah/sejarah-berdirinya-youtube>. Diakses pada tanggal 10 Oktober 2019

video selanjutnya yang akan diputar selalu berkaitan dengan yang sedang berjalan.

Hal ini sangat membantu ketika sedang melihat dan mendengarkan video klip music. Music yang sedang didengarkan akan menjadi acuan untuk video selanjutnya. Biasanya *youtube* akan memberikan referensi dengan penyanyi yang sama atau genre music yang sama. Jadi musik akan selalu berjalan mengikuti.

2. Anotasi

Anotasi disini merupakan sebuah link berbentuk video ataupun kotak yang berada dalam videoyang sedang diputar. Fitur ini biasanya dimanfaatkan oleh pengunggah video agar video lain miliknya ikut ditonton juga.

Hal ini memang menguntungkan bagi si pengunggah video tentunya, namun kadang tidak dengan penonton. Jika si pengunggah video menambahkan anotasi dengan wajar dan tidak berlebihan tentu tidak akan menjadi masalah. Tapi masih ada pengunggah yang menyertakan anotasi yang berlebihan sehingga penonton menjadi terganggu dan tidak menikmati video yang ditontonnya. Dan fitur ini sangat membantu tentunya jika kita menemukan hal tersebut.

3. Mengatur Kecepatan Video

Fitur ini membuat kita bisa mempercepat atau memperlambat video. Fitur ini biasanya dimanfaatkan saat melihat sebuah tutorial, video akan diperlambat agar tutorial tidak ketinggalan atau bahkan dipercepat jika

memang merasa sudah sedikit paham. Caranya cukup mudah, anda *gear* yang ada dibawah kanan lalu klik *kecepatan* dan pilih kecepatan yang diinginkan.

4. *Subtitle*

Fitur ini adalah fitur yang paling membantu saat ini. Fitur ini membuat kita mengerti arti dari perkataan dari video yang menggunakan bahasa asing. Baik itu video klip lagu, trailer film, video tutorial, video percakapan dan masih banyak lagi. Caranya sangat mudah, tinggal klik *gear* dikanan dibawah lalu klik *subtitle/CC*, tinggal terjemahkan otomatis ke bahasa yang anda inginkan.

5. Download Video

Fitur ini memungkinkan untuk mendownload video *youtube* yang nantinya bisa ditonton secara *offline*. Fitur ini sudah disediakan oleh *youtube* pada aplikasinya di *smartphone*. Tinggal klik tanda panah kebawah yang berarti download atau unduh, secara otomatis video yang sudah diunduh dapat ditonton secara *offline*.

6. *Subscribe*

Fitur gratis ini berfungsi bagi pengguna untuk bisa berlangganan (*subscribe*) video terbaru dari akun yang sudah kita klik tombol *subscribe*. Pemberitahuan langsung didapatkan melalui kotak masuk yang ada dalam email penggunanya.

7. *Live Streaming*

Fitur *live streaming* ini adalah fitur yang dimiliki internet bagi pemilik konten ataupun pengguna yang sudah memiliki akun *youtube* tentunya sangat berguna. Asalkan terhubung dengan koneksi internet ataupun memiliki kuota yang memadai, semua dapat menyiarkan video yang sedang berlangsung saat ini juga.

Youtuber adalah seseorang yang mengunggah, memproduksi, atau tampil di video yang ada di *youtube*. Sederhananya seseorang dikatakan *youtuber*, jika sudah memproduksi dan tampil di sebuah video yang diunggah (*upload*) di *youtube*.⁵⁸ Motivasi setiap orang untuk menjadi *youtuber* berbeda-beda, berikut beberapa motivasi seseorang ingin menjadi *youtuber*, yaitu mengekspresikan pandangan, opini, atau sikap tertentu, melakukan hobi, berbagai pengetahuan, menjadi terkenal dan untuk promosi bisnis.

Berikut ini adalah langkah-langkah untuk menjadi seorang *youtuber*:

1. Mendapatkan tema untuk *Channel Youtube*

Seseorang dapat menentukan tema untuk *channel youtube*-nya dari hobi yang dimiliki, seperti hobi memasak, menyanyi, main musik, membaca, menonton drama korea, menonton sepak bola, main game, fotografi, atau hobi lainnya. Dari pengalaman seseorang pun dapat dijadikan inspirasi saluran *youtube*, misalkan seseorang mahir desain, maka ia dapat membuat akun *youtube* tentang desain. Contoh lainnya, seseorang mahir berbahasa Inggris, maka ia dapat membuat akun *youtube*

⁵⁸ Jefferly Helianthu Sonfri, *Yuk Jadi Youtuber*, (Jakarta: PT Elex Media Komutindo, 2018), h. 2

yang berisi video-video pembelajaran bahasa Inggris, dan lainnya.⁵⁹ Beberapa tema lainnya yaitu, *Vlog* (Video Blog) tentang keseharian seseorang, video tingkah laku binatang, video *tutorial*, video kampanye politik, video galeri photo, *review* produk-produk yang berkaitan dengan tema yang diangkat, video daftar mengenai sesuatu, video info terbaru, video promosi bisnis, video opini tentang suatu hal, video cover menyanyi, video kolaborasi, video serial, dan masih banyak lagi.⁶⁰

2. Membuat *Channel Youtube*

Channel Youtube pada dasarnya adalah “rumah” untuk para *youtuber* di *youtube*. Jika para penonton *youtube* melakukan *subscribe*, mereka dapat melihat seluruh video yang ada di *Channel Youtube* tersebut, dapat melihat informasi-informasi lainnya.⁶¹ Membuat *Channel Youtube* sangatlah mudah, seseorang hanya perlu mempunyai akun di *Google*. Jika seseorang mempunyai akun *e-mail* di *Google*, maka ia sudah mempunyai akun di *Google*. Berikut ini adalah cara membuat *Channel Youtube*:

- a. Membuka www.youtube.com. Di situs *Youtube* tersebut klik tombol Sign In.
- b. Lalu Sign In ke akun *Google*


⁵⁹ Jefferly Herlianthu Sonfri, *Yuk Jadi...*, h. 6

⁶⁰ Jefferly Herlianthu Sonfri, *Passive Income dari Google.AdSense*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2018), h. 170


⁶¹ Jubilee Enterprise, *Kitab Youtuber...* h. 90



- c. Setelah login di akun *Google*, maka akan diarahkan kembali ke situs *Youtube*. Lalu klik foto profil atau ikon yang ada di pojok kanan atas. Lalu klik *Setting*.




- d. Kemudian klik buat *channel* baru



- e. Lalu tuliskan nama untuk *Channel Youtube* tersebut. Setelah itu, klik buat.

- f. Setelah *Channel* selesai dibuat, aturlah tampilan *channel* tersebut. Klik sesuaikan *channel*



- g. Lalu tambahkan foto profil, banner *Youtube* beserta deskripsi *Channel* tersebut. Lalu simpan, jika dirasa sudah cukup.
- h. Lalu langkah selanjutnya mengisinya dengan berbagai video.

C. Monetasi Youtube

Sistem *monetasi*, adalah cara untuk menghasilkan uang dari *youtube*, dapat dengan menampilkan iklan, menerima sponsor dari pihak lain, menjual produk sendiri, dan lain sebagainya. Sebagai seorang *youtuber*, agar dapat *monetise* video harus bergabung dengan *Youtube Partner Program* (YPP).⁶²

Youtuber dapat menghasilkan uang dari iklan yang ditayangkan di videonya, serta dari *subscriber youtube* premium yang menonton kontennya. Ada dua macam *Youtube Partner Program*, yaitu *Google AdSense* dan *MCN* (*Multi Channel Network*).

Untuk dapat bergabung dengan *Youtube Partner Program* harus memenuhi syarat-syarat berikut:

1. *Channel Youtube* harus mempunyai setidaknya 10.000 penayangan

⁶² Jefferly Herlianthu Sonfri, *Yuk Jadi...*, h. 4

Artinya jika ingin me-monetasi *Channel Youtube*, video-video di *channel youtube* tersebut harus ditonton setidaknya 10.000 kali

2. Video-video di *Channel Youtube* sudah ditonton 4.000 jam dalam jangka 1 Tahun dan memiliki minimal 1.000 pelanggan (*subscribers*)

Pada tahun 2018 *Youtube* merubah persyaratan kelayakan untuk *monetasi* menjadi 4.000 jam tayangan dalam 12 bulan terakhir dan 1.000 pelanggan (*subscribers*). Perubahan persyaratan *monetasi youtube* ini dilakukan untuk memperbaiki pedoman dan kebijakan *Youtube*.⁶³

3. Menaati pedoman komunitas *youtube*

Menurut pedoman komunitas *youtube*, berikut hal-hal yang tidak boleh ditampilkan di video *youtube*:

- a. Konten yang berisi muatan *seksual* atau ketelanjangan.
- b. Konten yang merugikan atau berbahaya, misalkan konten yang mendorong orang-orang untuk melakukan hal berbahaya, hal-hal yang menyebabkan terluk, atau tindakan lainnya yang merugikan.
- c. Konten kekerasan atau *vulgar*.
- d. Konten yang melanggar hak cipta, artinya *youtuber* tidak diperbolehkan mengunggah video milik orang lain tanpa izin penggunaan dari pemilik video asli.
- e. Konten yang mengandung kebencian, seperti ujaran kebencian, mempromosikan kekerasan terhadap individu atau kelompok berdasarkan ras atau etnis, agama, disabilitas, jenis kelamin, usia,

⁶³ Jubilee Enterprise, *Kitab Youtuber*, h. 20

kebangsaan, status veteran, atau orientasi *seksual* ataupun identitas *gender*.

- f. Konten yang mengandung ancaman. Dalam pedoman komunitas *youtube*, mereka akan menindak dengan tegas perilaku seperti menindas, menguntit, mengancam, melecehkan, mengintimidasi, melanggar privasi, mengungkapkan informasi pribadi orang lain, dan menghasut orang lain untuk melakukan tindak kekerasan atau melanggar persyaratan penggunaan *youtube*.
 - g. Konten yang mengandung *spam* atau informasi menyesatkan.⁶⁴
4. Mempunyai hak komersial atas video-video di *Channel Youtube*

Video yang dapat hak komersial yakni, video-video hasil produksi sendiri. Termasuk gambar dan audio adalah buatan sendiri. Jika menggunakan gambar, audio, ataupun elemen dari pihak lain, maka harus dapat hak untuk memakainya demi kepentingan komersial.⁶⁵

Hampir semua jenis video dapat didaftarkan untuk di-*monetasi*, mulai dari video *tutorial*, komedi, musik, cuplikan film, *review* produk, dan lain sebagainya. Namun demikian, *youtube* memberikan aturan yang ketat, khususnya mengenai hak cipta. Hak cipta meliputi gambar, suara, musik, materi video, merek, dan lain sebagainya. Jika aturan ini dilanggar *youtube* tidak segan-segan menonaktifkan pemasangan iklan (tidak dapat di-*monetasi*), atau bahkan dapat menutup *channel youtube* seseorang. Pemegang hak cipta juga diberi kesempatan untuk melayangkan keberatan

⁶⁴ Jubilee Enterprise, *Kitab Youtuber*, h. 47

⁶⁵ Jefferly Herlianthu Sonfri, *Passive Income...*, h. 135

video mereka yang di-*upload* oleh orang lain tanpa izin. Jik terdapat pelanggaran hak cipta didalam video.⁶⁶

Berikut ini adalah contoh video yang dapat di-*monetasi*:

- a. Video yang berisi musik tanpa royalti, dan dapat membuktikan hak penggunaannya.
- b. Video hasil buatan orang lain, namun mendapat izin untuk menggunakan serta mendapatkan hasil dari video tersebut.
- c. Video yang menampilkan musik buatan sendiri dan tidak dikontrak oleh sebuah label.

Dan berikut ini adalah contoh video yang tidak memenuhi syarat untuk di-*monetasi*:

- a. Video yang berisi musik yang dibeli di situs musik, atau video yang direkam dari televisi, dan sebagainya.
- b. Mengedit kompilasi video yang dibuat oleh orang lain tanpa izin.
- c. Video tentang kekerasan dan/atau ketelanjangan.⁶⁷

D. Cara Bergabung Dengan *Youtube Partner Program*

Jika *channel youtube* seseorang telah memenuhi persyaratan, dapat langsung bergabung dengan *Youtube Partner Program*, caranya yaitu sebagai berikut:

1. Masuk *Creator Studio*, lalu masuk ke menu *Channel*.
2. Di bagian *Monetasi*, klik tombol Aktifkan.
3. Lalu klik aktifkan akun saya.

⁶⁶ Deni Setyawan, *Rahasia Mendapat Dolar dari Youtube*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2016), h. 3

⁶⁷ Deni setyawan, *Rahasia Mendapat...*, h. 4

4. Ikuti langkah-langkah pengajuan *monetasi*. Baca dan pahami persyaratan yang disampaikan *youtube*. Jika setuju, beri keterangan setuju. Selanjutnya klik, saya setuju.
5. Lalu langkah selanjutnya, mengaitkan *channel* dengan akun *Google AdSense*.
6. Klik tombol berikutnya.
7. Ada dua opsi yang tersedia. Jika sudah punya akun *Google AdSense* yang aktif langsung log in ke akun tersebut. Tapi, jika belum punya akun *Google AdSense*, daftar dahulu. Untuk daftar akun baru, klik tombol buat akun. Nantinya, akan diminta melengkapi data diri.
8. Selanjutnya, akan muncul perintah untuk menautkan saluran *youtube* dengan akun *AdSense*. Tentukan bahasa yang dipakai pada video-video yang ada di *channel youtube*. Jika sudah, klik setuju pengaitan.
9. Sekarang *channel youtube* dan akun *AdSense* sudah terhubung.
10. Lalu, lanjut ke langkah berikutnya, yaitu menentukan preferensi *monetasi*. Klik tombol mulai.
11. Kalau ingin me-*monetasi* semua video di *channel youtube*, beri keterangan pada *monetasi* semua video yang ada dan mendatang. Lalu tentukan jenis iklan yang ingin ditampilkan di video nantinya. Jika sudah klik simpan.
12. Pengajuan *monetasi* kan di-*review* oleh *youtube*. Nantinya, akan ada pemberitahuan via *e-mai* mengenai pengajuan diterima atau tidak. Lalu,

cek video di bagian pengelola video jika *monetisasi* sudah aktif maka dollarnya berwarna hijau.⁶⁸

E. Pengertian *Facebook*

Facebook merupakan jejaring sosial atau sosial media yang memungkinkan para pengguna dapat menambahkan profil dengan foto, kontak, ataupun informasi. Penggunaanya dapat bergabung dalam komunitas untuk melakukan koneksi dan berinteraksi dengan pengguna lainnya. Fitur yang ditawarkan *facebook* sebagai situs jejaring sosial atau media sosial membuat banyak orang menggunakannya.⁶⁹

Facebook adalah website jaringan sosial dimana para pengguna dapat bergabung dalam komunitas seperti kota, kerja. Sekolah, dan daerah untuk melakukan hubungan dan berinteraksi dengan orang lain. Orang juga dapat menambahkan teman-teman mereka, mengirim pesan, dan memperbarui profil pribadi agar orang lain dapat melihat tentang dirinya.⁷⁰

Facebook merupakan situs jaringan sosial yang diminati oleh semua golongan masyarakat yaitu salah satunya pelajar (mahasiswa). *Facebook* dikalangan mahasiswa bukanlah hal yang asing lagi, bagi mereka *facebook* merupakan tren. Hal ni memunculkan gaya hidup baru bagi pengguna *facebook* khususnya dikalangan mahasiswa. Dimana, mereka yang memiliki *facebook* tidak ingin ketinggalan dari teman-temannya yang sudah menggunakan

⁶⁸ Jefferly Herlianthu Sonfri, *Yuk Jadi...*, h. 136

⁶⁹ Ulfah Nur Aini Ningrum, *Pengaruh Tautan Berita Pada Facebook Terhadap Minat Membaca Beritanya (Studi Pada Buruh Pabrik PT Gajah Tunggal Tbk Tangerang)*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung, 2017, h. 3

⁷⁰ Muhammad Hanafi, *Pengaruh Penggunaan Media Sosial Facebook Terhadap Motivasi Belajar Siswa FISIP Universitas Riau*, Jurnal: JOM FISIP Vol. 3 No. 2, 2016, h. 3

facebook, serta gengsi bila mereka dinilai ketinggalan zaman dan “*tidak up to date*” atau gaptak (gagap teknologi)” oleh teman-temannya dilingkungan sekitarnya.

Facebook memiliki berbagai kelebihan diantaranya sebagai berikut:

1. Kemampuan membangun jaringan suatu kelompok lebih cepat dan informative
2. Layanan jaringan/network yang bisa disorting sesuai dengan posisi kita. Dari start awal pembuatan *account* disesuaikan berdasarkan Negara. Sehingga lebih mempermudah menemukan teman
3. Layanan grup di *facebook* lebih terfokus. Dimana membentuk suatu komunitas online seperti testimonial wall to wall, foto, forum diskusi dan lain lainnya
4. Layanan selling, artinya sebagai tempat menawarkan barang kepada *user facebook*
5. Layanan status update, kapan saja dan dimana saja yang terpenting dalam keadaan online
6. Layanan *mobile access* yaitu layanan untuk mobile dengan feature untuk mengirim sebuah pesan/informasi
7. Layanan chat (saling mengomentari dan menanggapi) informasi dengan pengguna *facebook* yang sedang online.⁷¹

Facebook memiliki keunggulan lain pula yakni, *clean layout*, yaitu layout yang sangat baik walaupun terdapat beberapa menu yang posisinya tidak

⁷¹ Irfan Nazir, *Situs Facebook Dan Tindakan Menggunakan (Studi Korelasional Antara Situs Facebook Dengan Tindakan Menggunakan Mahasiswa FISIP USU Medan)*, 2010, h.43

mudah ditemukan. Disamping itu, *facebook* mengalami evolusi tampilan dengan selalu melakukan *make over* hamper di setiap tahun.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Praktek Barter di Grup *Facebook Youtuber Bengkulu*

Dijaman sekarang perkembangan teknologi sudah semakin canggih dengan ini membuat segala aktivitas menjadi lebih mudah, tak terkecuali dalam hal ber-sosial media khususnya media *Facebook*. Pada saat ini banyak pengguna sosial media terkhusus *Facebook* yang terkenal karena bisa membuat grup oleh siapa saja seperti grup *youtuber Bengkulu*.

Keberadaan tukar menukar *subscribe youtube* ini sama dengan transaksi pada umumnya yaitu adanya penjual yang menawarkan barang yang ditukar, pembeli yang menerima barang yang ditukar, objek yang ditukarkan.

Ada berbagai cara yang bisa digunakan *youtuber* dalam memperoleh *subscribe* di *youtube*, seperti membuat konten yang bermanfaat bagi orang lain, konten yang menarik bagi para pengguna *youtube*, konten edukasi dan masih banyak lainnya. Adapun cara yang cukup instan untuk mendapatkan *subscriber* dan *viewer* di *youtube* dengan cara membeli *subscriber* atau *viewer*.

Jual beli *subscriber* ini tidak hanya dengan uang bisa juga menggunakan jual beli sistem barter yaitu menukar barang dengan barang, pada awalnya seseorang yang sudah masuk di grup *Facebook youtuber Bengkulu* dia memposting di grup *Facebook* tersebut tentang keinginannya mencari seseorang yang bisa melakukan *sub4sub* atau bisa disebut saling tukar *subscriber* dengan sistem barter, untuk pembuktiannya sendiri biasanya orang yang ingin melakukan transaksi barter ini akan membuat kesepakatan diawal

tentang berapa jumlah *subscriber* dan *viewer* yang akan dibarterkan. Setelah kesepakatan di setujui oleh masing-masing pihak yang bertransaksi, maka transaksi akan di lanjutkan dengan masing-masing pihak saling *mensubscribe* atau menonton *channel youtube* sesuai dengan kesepakatan diawal tadi, cara membuktikan bahwa para pihak sudah melakukan kesepakatan dengan cara *men-screenshot channel* yang sudah di *subscribe* atau ditonton.

Pada prakteknya, proses barternya dilakukan tidak dengan bertemu secara langsung karena menambahkan *subscriber* dilakukan melalui media sosial sehingga tidak memerlukan tatap muka antar keduanya.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti tentang praktek barter *subscribe youtube* di grup *facebook youtuber Bengkulu* dengan cara:

1. Pihak yang bertransaksi membuat status

Pihak yang bertransaksi barter membuat status di grup *facebook youtuber Bengkulu* sambil membagikan link video *channel* dan diatas video beri keterangan siapa yang mau *sub4sub* atau saling tukar *subscriber* langsung komen di *channel youtube* yang penting permanen dan amanah”⁷²



⁷² Wawancara Agung Saputra, Wawancara, 10 Juli 2021, Pukul 16.00 WIB

Begitu pula dengan Febo Ramadhan mengatakan hal yang sama:

“Praktek barter yang biasa saya lakukan di grup *facebook youtuber Bengkulu* dengan membuat status yang isinya *sub4sub* siap 5 akun bisa komen langsung atau chat personal”⁷³

Menurut Angga Hadi Saputra juga pernah melakukan *sub4sub*:

“Praktek barter ini saya lakukan di grup *facebook* dengan membuat status yang isinya siap 3 akun 3 menit *viewer*, maksudnya satu akun 3 menit menonton video di akun *channel* saya”⁷⁴

Adapun Mey Hartono pernah melakukan di grup *facebook youtuber Bengkulu*:

“Praktek barter ini saya lakukan di kolom komentar status orang lain di grup *facebook youtuber Bengkulu*, yang isinya ayo *sub4sub* tonton 2 menit baru sub dan *like* kemudian ada yang mau dengan bukti *screenshots* sudah ditonton dan *unsubscribe*”⁷⁵

2. Pihak yang berkeinginan melakukan transaksi barter

Pihak yang berkeinginan melakukan transaksi barter *subscribe* akan menghubungi langsung pihak yang membuat status melalui *messenger facebook, WhatsApp* ataupun langsung komen di status tersebut. Kemudian menentukan berapa yang harus ditukarkan sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

⁷³ Wawancara Febo Ramadhan, Wawancara, 10 Juli 2021, Pukul 16.30 WIB

⁷⁴ Wawancara Angga Hadi Saputra, Wawancara, 10 Juli 2021, Pukul 20.00 WIB

⁷⁵ Wawancara Mey hartono, Wawancara, 10 Juli 2021, Pukul 09.00 WIB



3. Membuat kesepakatan

Setelah saling menghubungi, salah satu pihak akan mengkonfirmasi berapa akun dan *view* yang akan di tukarkan.



4. Saling membagikan nama *channel*

Kemudian saling menanyakan nama *channel* masing-masing yang akan di *subscribe*.



5. Mengirimkan bukti

Setelah menanyakan nama *channel*, berikutnya saling konfirmasi bahwa telah melakukan meng-*subscribe* dan menonton video sesuai kesepakatan dengan mengirimkan bukti *screenshoots*.



Adapun praktek barter ini yang pernah dialami oleh akun facebook Dhika dan Eva, rawan sekali tindak kecurangan yang diakibatkan salah satu pihak melakukan *unsubscribe* setelah bertransaksi barter.



Begitu pula menurut Apris Muchtadin yang mengatakan:

“Praktek barter ini Saya pernah sekali melakukannya di grup *facebook youtuber* Bengkulu dengan cara mengshare akun *channel youtube* dan Saya juga pernah melakukannya dengan beberapa teman dekat saja, karena *sub4sub* tidak terlalu bagus dilakukan karena *subscribarnya* bukan akun asli dan juga ada pengaruh dengan *monetisasi*”⁷⁶

Adapun menurut Marzan Bayu Prakoso mengenai resiko *sub4sub* pada saat wawancara:

“Apabila melakukan *sub4sub* maka akan bermasalah dengan akun dan tidak bisa di *monetisasi*, seandainya akun itu tidak pernah terpakai, akun tersebut bisa hilang dan *subscriber* juga hilang dan dihapus oleh pihak *youtube*”⁷⁷

Seperti yang dikatakan Yurmina Lase mengenai *subscriber* yang hilang bukan hanya salah satu pihak yang meng-*unsubscribe* tetapi bisa dari pihak *youtube*,



⁷⁶ Wawancara Apris Muchtadin, Wawancara, 10 Juli 2021, Pukul 17.00 WIB

⁷⁷ Wawancara Marzan Bayu Prakoso, Wawancara, 11 Juli 2021, Pukul 16.30 WIB



Di grup *facebook youtuber* Bengkulu, pelaku transaksi barter rata-rata orang dewasa dan remaja milineal dan memang berniat melakukan penukaran *subscriber youtube*. Sedangkan syarat dari rukun barter ialah barang yang dibarterkan harus suci, ada manfaatnya, barang harus jelas tidak ada unsur *gharar*, barang harus milik sendiri, dan barang tersebut diketahui oleh pelaku yang bertransaksi.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti menyimpulkan bahwa praktek barter ini memiliki resiko biasanya berdampak setelah selang beberapa waktu transaksi dilakukan, misalnya jumlah *subscriber* berkurang dengan sendirinya yang diakibatkan dihapus oleh pihak *youtube* karena terdeteksi melakukan *sub4sub* atau barter *subscriber* atau salah satu pihak yang bertransaksi melakukan *unsubscribe*.

Pihak yang bertransaksi menyadari bahwa transaksi yang dilakukan tersebut hanya bertujuan untuk mencapai jumlah *subscriber* agar *channel youtube* bisa di *monetisasi*. Ada syarat untuk bisa memonetisasi sebuah *channel youtube*. Peraturan *Youtube Partner Program* (YPP) untuk kanal-kanal berisi video yang biasa mendapatkan pendapatan dari iklan, sebuah video harus mengumpulkan setidaknya 4.000 jam waktu tonton (*watch time*) dalam 12 bulan terakhir dan memiliki 1.000 *subscriber*. Sebelumnya, YPP hanya mensyaratkan sebuah kanal untuk mengumpulkan 10.000 view sebelum bisa menayangkan iklan. Namun, pihak *youtube* merasa aturan lama tersebut ternyata tidak efektif untuk menyaring para “aktorburuk” seperti *spammer* dan peniru konten.

Untuk itu banyak dari creator *youtube* berusaha untuk memenuhi syarat-syarat dari *youtube*. Selain harus 4.000 jam jumlah *subscriber* mencapai 1.000 adalah jumlah yang lumayan berat bagi *youtuber*. Para *youtuber* pun tak kehabisan akal untuk memenuhi syarat 1.000 *subscriber*.

B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Barter *Subscribe* di Grup *Facebook Youtuber Bengkulu*

Dalam penyajian selanjutnya peneliti mendeskripsikan tentang temuan penelitian. Dalam hal ini, peneliti menemukan beberapa temuan mengenai praktek barter *subscribe youtube* yang dilakukan oleh orang dewasa dan remaja milenial dari segi praktek barter hingga tujuan melakukan transaksi barter. Barter merupakan suatu transaksi yang diperbolehkan (*mubah*). Seperti sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Muslim:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَاللَّفْظُ لِابْنِ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْأَخْرَانِ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ خَالِدِ الْحَدَّاءِ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا مِثْلًا سَوَاءٌ بِسَوَاءٍ يَدًا يَدًا فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا يَدًا

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Amru An Naqid dan Ishaq bin Ibrahim dan ini adalah lafadz Ibnu Abu Syaibah, Ishaq berkata; telah mengabarkan kepada kami, sedangkan yang dua berkata; telah menceritakan kepada kami Waki' telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Khalid Al Khaddza' dari Abu Qilabah dari Abu Al Asy'ats dari 'Ubadah bin Shamit dia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: “Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, jewawut dengan jewawut, kurma dengan kurma dan garam dengan garam, tidak mengapa jika dengan takaran yang sama, dan sama berat serta tunai. Jika jenisnya berbeda, maka juallah sesuka hatimu asalkan dengan tunai dan langsung serah terimanya.” (HR. Muslim)⁷⁸

Adapun dalam pasal 99 KHES menyebutkan bahwa persyaratan yang berlaku pada jual beli juga berlaku pada barter.⁷⁹

Di grup *facebook youtuber* Bengkulu, pelaku transaksi barter semuanya memenuhi rukun dalam jual beli barter. Mereka rata-rata orang dewasa dan remaja milenial dan memang berniat melakukan penukaran terhadap barang berupa *subscriber youtube* yang dipunyai dengan barang yang dibutuhkan. Sedangkan rukun selanjutnya barang dalam barter berupa adanya pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian jual beli terdiri atas penjual dan pembeli dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut (Pasal 57 KHES), objek yang terdiri atas benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang bergerak maupun yang tidak bergerak, dan yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar

⁷⁸ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), h. 362

⁷⁹ *Kompilasi Hukum...* h. 42

(Pasal 58 KHES), Barang harus suci, ada manfaatnya, barang merupakan milik sendiri, serta adanya ijab kabul atau akad.⁸⁰

Di grup *facebook youtuber* Bengkulu, objek barang dalam transaksi barter terdapat manfaat didalamnya dan antara kedua belah pihak yang melaksanakan barter sama-sama mengetahui barang tersebut.

Jika dilihat ijab kabul disini dalam arti kesepakatan antara keduanya. Di grup *facebook youtuber* Bengkulu telah menerapkan ijab kabul dalam barter. Maka dengan ini, sistem barter yang biasa dilakukan di grup *facebook youtuber* Bengkulu memenuhi rukun barter.

Adapun mengenai syarat sahnya barter, maka jual beli barter *subscribe youtube* ini tidaklah sah karena tidak memenuhi salah satu dari beberapa syarat dalam barter, yaitu pada pasal 76 KHES mengenai syarat objek barang transaksi harus dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya serta tidak menimbulkan kerusakan dan objek jual beli haruslah kepemilikan penuh penjual, akan tetapi praktek transaksi barter yang dilakukan oleh anggota grup belum memenuhi syarat-syarat barter untuk objeknya kerap menggunakan akun palsu. Dengan begitu maka jual beli barter *subscriber* mengandung sebuah ketidakpastian atau ketidakjelasan dan ini tidak diperbolehkan dalam Islam sesuai dengan firman Allah SWT:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿٦١﴾ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٦٢﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ
أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٦٣﴾

⁸⁰ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Galia Indonesia, 2012), h. 54

Artinya: “Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.” (Al-Muthaffifiin: 1-3)⁸¹

Ayat di atas menjelaskan bahwa larangan dalam jual beli salah satunya adalah curang dalam memberikan kepastian. Tidak terjadi saling kecoh mengecoh dalam jual beli atau mengandung *gharar* sesuai dengan hadis nabi SAW:

حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى
عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَبَيْعِ الْعَرِيرِ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Yahya dari Ubaidilah dari Abu Az Zinad dari Al A’Raj dari Abu Hurairah berkata: bahwasanya Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam melarang praktik jual beli dengan lemparan dan yang mengandung *gharar* (tipuan). (HR. Ahmad)⁸²

Dari hadits di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli yang mengandung *gharar* jelas dilarang seperti menjual ikan dalam tambak yang tidak diketahui berapa ikannya. Dalam barter *subscribe youtube* yang ditukar merupakan objek barang yang tidak dimiliki secara penuh oleh penjual, karena *subscriber* yang ditukarnya tersebut bersifat tidak pasti dimana bisa saja terjadi *unsubscribe* yang dilakukan oleh salah satu pihak dan juga bisa saja *subscriber* dihapus oleh pihak *youtube* karena akun yang digunakan untuk meng-*subscribe* tidak pernah dipakai lagi.

⁸¹ M. Quraih Shihab, *Tafsir Al Misbah (Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an/ JUZ AMMA)*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 121

⁸² Abu Abdullah Ahmad Ibn Muhammad Ibn Hanbal Ibn Hilal Ibn Asad as-Saibani, *Musnad Ahmad, Juz 20*, (Kairo: Mawqi’ Wizarah al Misriyah, t.th), h. 409.

Allah berfirman:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ^ط وَأَوْفُوا الْكَيْلَ
وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ^ط لَا تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ^ط وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدُوا وَلَوْ كَانَ ذَا
قُرْبَىٰ ^ط وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ^ط ذَٰلِكُمْ وَصَّيْنَاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿١٥٢﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. dan apabila kamu berkata, Maka hendaklah kamu Berlaku adil, Kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat. (Al-An’am 152)⁸³

Dalam firman Allah di atas mewajibkan bagi seseorang dalam jual beli dalam jual belinya tidak pasti akan bertahan lama atau hanya sementara untuk menyempurnakan kepastian dengan adil. Maka dalam jual beli barter *subscriber* yang dilakukan oleh anggota grup *facebook youtuber* Bengkulu ini tidak boleh karena mengandung unsur *gharar* (ketidak jelasan), karena *subscriber* yang dalam jual belinya tidak pasti akan bertahan lama atau hanya sementara. Bila dilihat dari segi kemanfaatannya, barter ini lebih banyak mengandung kemudharatan dan sedikit mengandung manfaat.

⁸³ Ahmad Syakir, *Mukhtashar Tafsir Ipbnu Katsir (Jilid 2)*, Terj: Suharlan dan Suratman, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2014), h. 1009.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana yang telah diuraikan oleh penulis maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktek barter *subscribe youtube* di grup *facebook youtuber* Bengkulu yang dilakukan oleh anggota grup dengan cara membuat status di grup *facebook youtuber* Bengkulu. Ada berbagai cara yang dilakukan dalam melakukan transaksi barter bisa melalui chat personal atau di kolom komentar grup *facebook youtube* Bengkulu. Adapun rukunnya yaitu adanya penjual dan pembeli yang melakukan akad), barang harus suci, ada manfaatnya, barang merupakan milik sendiri, serta adanya ijab kabul atau akad. Akan tetapi praktek transaksi barter yang dilakukan oleh anggota grup belum memenuhi syarat-syarat barter untuk objeknya kerap menggunakan akun palsu.
2. Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktek barter yang dilakukan anggota grup *facebook youtuber* Bengkulu, praktek barter yang dilakukan oleh mereka menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tidaklah sah dan merupakan jual beli barter yang haram untuk dilakukan, yaitu pada pasal 76 KHES syarat objek barang transaksi harus dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya serta tidak menimbulkan kerusakan dan objek jual beli haruslah kepemilikan penuh penjual. Dalam barter *subscribe youtube* yang ditukar merupakan objek barang yang tidak dimiliki secara penuh

oleh penjual, karena *subscriber* yang ditukarnya tersebut bersifat tidak pasti (*gharar*) dimana bisa saja terjadi *unsubscribe* yang dilakukan oleh salah satu pihak dan juga bisa saja *subscriber* dihapus oleh pihak *youtube* karena akun yang digunakan untuk meng-*subscribe* tidak pernah dipakai lagi. Bila dilihat dari segi kemanfaatannya, barter ini lebih banyak mengandung kemudharatan dan sedikit mengandung manfaat.

B. Saran

Hasil dari penelitian ini, ada beberapa saran dari penyusun untuk pengguna *youtube* terkhususkan kepada pihak-pihak yang melakukan transaksi barter yang menggunakannya untuk kepopulerannya maupun agar akun *channel* bisa di *monetisasi*. Berikut ini adalah saran-saran dari penyusun.

1. Bagi para *youtuber* lebih baik pelajari dulu praktek barter tersebut, apakah memenuhi rukun dan syarat barter didalam hukum Islam atau belum memenuhi ketentuan tersebut. Sehingga bisa menghindari hal yang tidak diinginkan.
2. Bagi pihak yang melakukan transaksi barter agar lebih mengedepankan kejujuran dan kejelasan dalam praktek barter yang syariah, serta dalam praktek barter harus saling menguntungkan antara kedua belah pihak yang saling tukar menukar barang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Affan, Moh. Sa'i, *Tradisi Jual Beli Barter Dalam Kajian Hukum Islam*, (Dosen STIS As-Salafiyah)
- Agama, Departemen RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2000)
- Al-Albani, Muhammad Nashiruddin, *Ringkasan Shahih Muslim*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2005)
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar, *Bulughul Maram dan Dalil-Dalil Hukum*, (Jakarta: Gema Insani, 2013)
- Al-Zuhaily, Wahbah, *Fiqh Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2011)
- Ali, Zainuddin, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)
- Ash-Shawi, Shalah, *Fikh Ekonomi Keuangan Islam terjemahan Abu Umar Basyir*, (Jakarta: Darul Haq, 2008)
- As-Saibani, Abu Abdullah Ahmad Ibn Muhammad Ibn Hanbal Ibn Hilal Ibn Asad, *Musnad Ahmad, Juz 20*, (Kairo: Mawqi' Wizarah al Misriyah, t.th)
- Bahammam, Fahd Salim, *Transaksi Keuangan*, (Jakarta: Modern Guide, 2017)
- Dewi, Gemala, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005)
- Diana, Irfi Nur, *Hadis-Hadis Ekonomi*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2012)
- Djaelani, M. Hariwijaya dan Bisri M., *Teknik Menulis Skripsi dan Tesis*, (Yogyakarta: Hanggar Kreator, 2008)
- Enterprise, Jubilee, *Kitab Youtuber*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2018)
- Ghazaly, Abdul Rahman, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010)
- Hamid, Arifin, *Membumikan Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Pramuda Jakarta, 2008)

- Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007)
- Huda, Qamarul, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011)
- Ja'far, Khumaidi, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung, 2015)
- Kartono, Kartini, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: Mandar Maju, 1996)
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2002)
- Mardalis, *Metode Penelitian, (Suatu Pendekatan Proposal)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008)
- Moleong, Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009)
- Nawawi, Ismail, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Galia Indonesia, 2012)
- Pasaribu, Chairuman, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004)
- Rahman, Andul Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010)
- Rifa'I, Moh., *Kifayatul Akhyar, (Terj. Rifa'i)*, (Semarang: CV. Toha Putra, 2015)
- Rivai, Veithzal, dkk, *Islamic Financial Management*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010)
- Sabiq, Sayid, *al-Fiqh al-Sunnah XII, Terjemahan Kamaludin A. Marzuqi, "Fiqh Sunnah"*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1990)
- Setyawan, Deni, *Rahasia Mendapat Dolar dari Youtube*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2016)
- Shihab, Quraih, *Tafsir Al Misbah (Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an/ JUZ AMMA)*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002)
- Soemitra, Andri, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Predana Media Group, 2019)

- Sonfri, Jefferly Helianthu, *Yuk Jadi Youtuber*, (Jakarta: PT Elex Media Komutindo, 2018)
- Sonfri, Jefferly Herlianthu, *Passive Income dari Google.AdSense*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2018)
- Subullus Salam-Syarah Bulughul Maghram (jilid 3), terjemahkan Ali Fauzan, Darwis, dkk (Jakarta: Darus Sunnah Pers, 2017)
- Sudiarti, Sri, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Medan: Febi UIN-SU Press, 2018)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methodds)*, (Bandung: Alfabeta, 2015)
- Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, Cet. Ke-10, 2010)
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005)
- Syakir, Ahmad, *Mukhtashar Tafsir Ibnu Katsir (Jilid 2)*, Terj: Suharlan dan Suratman, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2014)
- Sulaiman, Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2014)
- Surakhmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode, dan Teknik*, (Bandung: Tarsito, 1990)
- Syarifuddin, Amir, *Garis-garis Besar Fiqih*, (Bogor: Kencana, 2003)
- Wiroso, *Jual Beli Murabahah*, (Yogyakarta: UII Pres, 2005)
- Zulkifli, Sunarto, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004)

B. Jurnal/Skripsi

- Faiqah, Fatty, Muh. Nadjib, Andi Subhan Amir, Youtube Sebagai Sarana Komunikasi Bagi Komunitas Makassarvidgram, Jurnal, Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, *Jurnal Komunikasi KAREBA* Vol. 5 No. 2, 2016
- Hanafi, Muhammad, *Pengaruh Penggunaan Media Sosial Facebook Terhadap Motivasi Belajar Siswa FISIP Universitas Riau*, Jurnal: JOM FISIP Vol. 3 No. 2, 2016

Machtum, Muhammad, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Subscribe Di Media Sosial*, (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2019)

Nazir, Irfan, *Situs Facebook Dan Tindakan Menggunakan (Studi Korelasional Antara Situs Facebook Dengan Tindakan Menggunakan Mahasiswa FISIP USU Medan)*, 2010

Ningrum, Ulfah Nur Aini, *Pengaruh Tautan Berita Pada Facebook Terhadap Minat Membaca Beritanya (Studi Pada Buruh Pabrik PT Gajah Tunggal Tbk Tangerang)*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung, 2017

Wahyuni, Eka Sri, "Trend Jual Beli Online Melalui Situs Menurut Tinjauan Etika Bisnis Islam", *Babbu Al-Ilmi*, Vol. 4, Oktober, 2019

C. Peraturan

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, (Depok: Kencana, 2017)

D. Internet

Widika, Tjanatjanti, *Sejarah berdirinya Youtube_Sejarah Dunia*. Retrieved from <https://canacantya.wordpress.com/sejarah/sejarah-berdirinya-youtube>. Diakses pada tanggal 10 Juni 2021

[Http://tekno.kompas.com/read/2021/07/14/19303157/resmi-syarat-untuk-dapat-uang-dari-youtube-makin-berat?page=all](http://tekno.kompas.com/read/2021/07/14/19303157/resmi-syarat-untuk-dapat-uang-dari-youtube-makin-berat?page=all). Diakses pada tanggal 14 Juli 2021